

**KEDUDUKAN SAUDARA PEREMPUAN KANDUNG  
PEWARIS DALAM KEWARISAN DENGAN ADANYA  
ANAK PEREMPUAN PEWARIS MENURUT  
HUKUM WARIS ISLAM**  
(Analisis Penetapan Pengadilan Agama Binjai  
Nomor 10/Pdt.P/2014.PA-BJI)

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**MUHAMMAD ABRAR PRATAMA**  
**NPM. 1406200104**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*Siapa, Cerdas dan Berprestasi*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MUHAMMAD ABRAR PRATAMA  
**NPM** : 1406200104  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEDUDUKAN SAUDARA PEREMPUAN KANDUNG PEWARIS DALAM KEWARISAN DENGAN ADANYA ANAK PEREMPUAN PEWARIS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Binjai No. 10/PdLP/2014.PA.BJI)

**Dinyatakan** : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**




**Sekretaris**

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
 NIDN: 0003036001

  
**FAISAL, S.H., M.Hum**  
 NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. ISNINA, S.H., M.H
2. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
3. Dra. Hj. SALMI ABBAS, M.H
4. LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A

1.   
 2.   
 3.   
 4. 



*siapa, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MUHAMMAD ABRAR PRATAMA  
NPM : 1406200104  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN SAUDARA PEREMPUAN KANDUNG PEWARIS DALAM KEWARISAN DENGAN ADANYA ANAK PEREMPUAN PEWARIS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Binjai No. 10/Pdt.P/2014.PA.BJJ)

PENDAFTARAN : Tanggal 29 Maret 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PERDATA**

Diketahui  
Dekan


  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I



**Dra. Hj. SALMI ABBAS, M.H**  
NIDN: 0024025407

Pembimbing II



**LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A**  
NIDN: 0124048502





*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD ABRAR PRATAMA  
NPM : 1406200104  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN SAUDARA PEREMPUAN KANDUNG  
PEWARIS DALAM KEWARISAN DENGAN ADANYA  
ANAK PEREMPUAN PEWARIS MENURUT HUKUM  
WARIS ISLAM (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Binjai  
No. 10/Pdt.P/2014.PA.BJI)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 28 Maret 2018

Pembimbing I

Dra. Hj. SALMI ABBAS, M.H  
NIDN: 0024025407

Pembimbing II

LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A  
NIDN: 0124048502



*Unggul, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Abrar Pratama  
NPM : 1406200104  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul : KEDUDUKAN SAUDARA PEREMPUAN KANDUNG  
DALAM KEWARISAN DENGAN ADANYA ANAK  
PEREMPUAN PEWARIS MENURUT HUKUM WARIS  
ISLAM (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Binjai  
No.10/Pdt.P/2014/PA.BJI)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



**MUHAMMAD ABRAR PRATAMA**





Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : MUHAMMAD ABRAR PRATAMA  
**NPM** : 1406200104  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEDUDUKAN SAUDARA PEREMPUAN KANDUNG PEWARIS  
DALAM KEWARISAN DENGAN ADANYA ANAK PEREMPUAN  
PEWARIS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (Analisis Penetapan  
Pengadilan Agama Binjai No. 10/Pdt.p/2014.PA.BJI)  
**PEMBIMBING I** : Hj. Dra. SALMI ABBAS, M.H  
**PEMBIMBING II** : LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
01-03-2018	Skrripsi Diterima		
07-03-2018	- Uraian Bab II apasempit & Bab III atambal lag		
10-03-2018	- Skimatisasi pembisa pajak sesuai pedoman		
15-03-2018	Bab IV & skimatisasi pembisa apasempit		
20-03-2018	ACC & dilanjutka ke Pembimbing I		
28-03-2018	ACC. Babah Buku		
22-3-2018	Skrripsi diterima - Perbaiki isi dan Analisa		
26-3-2018	Suduh diperbaiki dan sdh diperiksa ulang		
28-3-2018	Acc. diijinkan		

Diketahui Dekan

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing I

(Hj. Dra. Salmi Abbas, M.H)

Pembimbing II

(Lailatus Sururiyah, S.H., M.A)

## ABSTRAK

**KEDUDUKAN SAUDARA PEREMPUAN KANDUNG PEWARIS DALAM  
KEWARISAN DENGAN ADANYA ANAK PEREMPUAN PEWARIS  
MENURUT HUKUM WARIS ISLAM  
(Analisis Penetapan Pengadilan Agama Binjai  
Nomor: 10/Pdt.P/2014/PA-BJI)**

**MUHAMMAD ABRAR PRATAMA  
1406200104**

Konsep pewarisan timbul karena terjadinya peristiwa kematian. Al-Quran telah mengatur masalah kewarisan secara rinci. Namun muncul perbedaan pemahaman dalam memutuskan masalah kewarisan karena perbedaan interpretasi kata *walad* yang terdapat dalam surah An-Nisa Ayat (176). Perbedaan interpretasi menimbulkan permasalahan mengenai kedudukan saudara perempuan kandung mewaris bersama anak perempuan kandung pewaris. Sedangkan pengaturan tentang kedudukan anak perempuan dalam Pasal 181 dan 182 Kompilasi Hukum Islam masih menimbulkan multitafsir oleh para hakim.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum primer dengan cara menelaah teori, konsep, dan asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, ketentuan kewarisan anak perempuan ini diatur dalam surah an-Nisa ayat (176). Pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 juga mengatur tentang bagian yang diterima oleh anak perempuan. Ketentuan mengenai kewarisan saudara perempuan kandung diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa bagian saudara ditentukan oleh keberadaan anak dalam Pasal 181 dan Pasal 182. Kompilasi Hukum Islam Pasal 181 dan Pasal 182 tidak menggunakan kata-kata yang jelas dan tertentu anak perempuan dan anak laki-laki sekaligus ketika memaksudkan bahwa keduanya meng*hijab* saudara. Hal ini berimplikasi pada ketidakpastian kedudukan saudara perempuan kandung mewaris bersama anak perempuan pewaris. Adapun mengenai kekuatan dari penetapan Pengadilan Agama Binjai Nomor 10/Pdt.P/2014/PA.BJI ini berdasarkan hukum Islam adalah bersifat mengikat karena dalam penetapan tersebut hakim melalui pertimbangannya dalam menetapkan penetapan tersebut tetap mengacu dan tidak bertentangan dengan isi dalam Al-Qur'an yaitu Surah An-Nisa ayat (176) yang merupakan sumber hukum waris Islam.

**Kata Kunci: Kedudukan, Saudara Perempuan Kandung, Anak Perempuan, Hukum Waris Islam, Penetapan Pengadilan Agama**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Kedudukan Saudara Perempuan Kandung Dalam Kewarisan Dengan Adanya Anak Perempuan Pewaris Menurut Hukum Waris Islam.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapa Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin,SH.,M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dra.Hj.Salmi Abbas, MH selaku Pembimbing I, dan Ibu Lailatus Sururiyah, SH., MA, selaku pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Rizky Kurniawan, Juanda, Azvira Nura Aziz, Alysa Karamoy, dan seluruh teman-teman A3, atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: Drs. Husnul Yakin SH., MH, dan Nina Trisna Hasibuan yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada Yulia Handayani Siregar SKg., yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada sahabat- sahabat yang telah banyak berperan, Kiplik, Putri, Juanda, Lutfi, Karin, Aidil, Mayang, Wina, Hamra, Mael,



Warai dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wbr.

**Medan, 14 Februari 2018**  
**Hormat kami,**  
**Penulis,**

**Muhammad Abrar Pratama**

## DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	i
Lembaran Berita Acara Ujian .....	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	viii
Abstrak.....	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Manfaat Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian.....	7
1. Sifat Penelitian .....	8
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpul Data.....	9
4. Analisis Data .....	9
D. Definisi Operasioanal .....	9
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegakan Hukum.....	11
B. Pelaku .....	15
C. Pengrusakan .....	18

D. Hutan Bakau.....	24
---------------------	----

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Dalam Tindak Pidana Pengrusakan Hutan.....	41
--	----

B. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Hutan Bakau (Mangrove).....	52
---	----

C. Kendala Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Hutan Bakau (Mangrove).....	66
---	----

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	70
---------------------	----

B. Saran .....	71
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Konsep pewarisan timbul karena terjadinya peristiwa kematian. Peristiwa ini menimpa seorang anggota keluarga, terutama ayah dan ibu. Apabila orang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan, yang menjadi masalah bukan peristiwa kematian atau meninggal itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tersebut (yang disebut pewaris). Masalahnya adalah siapa yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris dan siapa yang wajib menanggung dan menyelesaikan utang-piutang pewaris jika dia meninggalkan utang yang menjadi kewajibannya. Dengan demikian, jelas bahwa pewarisan di satu sisi berakar pada keluarga dan di sisi lain berakar pada harta peninggalan (harta kekayaan). Berakar pada keluarga karena menyangkut siapa yang menjadi ahli waris. Berakar pada harta peninggalan (harta kekayaan) karena menyangkut siapa yang menjadi ahli waris atas harta peninggalan setelah pemiliknya meninggal.<sup>1</sup>

Masalah harta warisan merupakan permasalahan umat manusia yang sering menimbulkan permusuhan dalam sebuah keluarga, bukan saja di masa kini akan tetapi semenjak pra Islam yaitu masa *jahiliyah*. Pada masa *jahiliyah* ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan adalah mereka yang laki-laki, berfisik kuat, dan memiliki kemampuan untuk memanggul senjata dan

---

<sup>1</sup>Abdul Kadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 194.

mengalahkan musuh dalam setiap peperangan.<sup>2</sup> Dengan demikian anak perempuan tidak berhak mewarisi harta peninggalan keluarganya. Maka kematian seorang anggota keluarga selalu membawa malapetaka bagi hubungan keluarga disebabkan perebutan harta warisan.

Setelah Islam datang, maka diubahlah sebuah aturan yang rapi tentang masalah pembagian warisan secara rinci dalam Al-Qur'an. Adapun ayat-ayat yang menjadi pokok penalaran ulama dalam masalah kewarisan adalah surat An-Nisa ayat (11), (12) dan (176). Melalui ketiga ayat tersebut, Al-Qur'an menegaskan dan merinci bagian-bagian setiap ahli waris yang berhak menerimanya. Ayat-ayat tersebut dengan tegas menjelaskan dan merinci bagian-bagian setiap ahli waris yang berhak menerimanya, ayat-ayat tersebut juga dengan tegas menjelaskan dan merinci syarat-syarat serta keadaan orang yang berhak mendapatkan warisan dan orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya. Selain itu juga menjelaskan keadaan setiap ahli waris kapan ia menerima bagiannya secara pasti, dan kapan pula ia menjadi *ashobah*.<sup>3</sup>

Akan tetapi meskipun masalah kewarisan telah dikupas tuntas dan dijelaskan secara rinci oleh Al-Qur'an, namun untuk mempraktikkan Al-Qur'an dan As-Sunnah tersebut tidaklah mudah, terbukti bahwa sejak pada masa sahabat banyak menemui kesulitan dan memunculkan sejumlah perbedaan pemahaman dalam memutuskan masalah kewarisan karena perbedaan interpretasi mereka terhadap *nash* (teks) walupun *lafadz* yang dibahas adalah sama. Hal ini

---

<sup>2</sup> Umi Sakinah. 2014. *Analisis Pendapat Ibnu Abbas Tentang Makna Walad dan Implikasinya Terhadap Kewarisan Saudara bersama Anak dalam Proses Legislasi Nasional*. (Skripsi). Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang, halaman 1.

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman 2.

disebabkan kata bahasa Arab yang menjadi teks asli dari dalil itu terkadang memiliki lebih dari satu arti yang pada akhirnya menimbulkan kemungkinan adanya beda pendapat yang luas, baik dari kejelasan artinya, kandungan pengertiannya, indikasi terhadap hukum. Dan yang cukup menarik untuk dijadikan penelitian ini adalah tentang interpretasi kata *walad* dalam ayat-ayat waris yang terdapat dalam surah An-nisa ayat (176).<sup>4</sup>

Adapun yang menjadi persoalan adalah karena adanya perbedaan interpretasi kata *walad* itu adalah bahwa ketika kedudukan saudara menjadi ahli waris bersama anak perempuan dari pewaris, apakah ia berhak mendapat bagian atas harta warisan dari si pewaris ataukah terhijab oleh anak perempuan tersebut. Kata *walad* dalam Surat An-Nisa Ayat (176) oleh *jumhur* ulama diartikan hanya anak laki-laki, sehingga dalam kasus-kasus waris seorang anak perempuan jika mewaris bersama dengan saudara laki-laki maupun saudara perempuan, maka saudara laki-laki maupun perempuan berkedudukan sebagai *ashabah*, hanya istilahnya yang berbeda, saudara laki-laki disebut *ashabah binafsih* sedangkan saudara perempuan disebut *ashabah ma'a al-ghair*. Dengan kata lain anak perempuan tidak menutup kewarisan saudara laki-laki maupun saudara perempuan, karena anak perempuan berkedudukan sebagai *ashhab al-furud*. Pembagiannya anak perempuan mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dan sisanya yaitu  $\frac{1}{2}$  (separuh) adalah bagian saudara laki-laki atau saudara perempuan sebagai (*ashabah*).

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, halaman 3.



Akan tetapi menurut Ibnu Abbas kata *walad* dalam Surat An-Nisa' ayat (176) tersebut adalah anak laki-laki maupun anak perempuan karena itu maka Ibnu Abbas menggugurkan bagian saudara perempuan jika ada anak perempuan dan menyerahkan sisanya kepada orang yang mempunyai bagian *ashabah*.<sup>5</sup>

Perihal hukum kewarisan Islam di Indonesia, ditetapkan dan disahkan sebuah peraturan yaitu Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 sebagai titik temu serta acuan dalam pelaksanaan hukum Islam untuk masyarakat Islam di Indonesia. Dan untuk permasalahan hukum kewarisan Islam itu sendiri diatur dalam KHI Buku II mengenai Hukum Kewarisan. Di sini dapat kita lihat bahwa pemerintah telah berupaya untuk memenuhi kebutuhan produk hukum untuk masyarakat muslim di Indonesia dalam menjawab masalah-masalah kewarisan.

Akan tetapi faktanya, masalah mengenai kewarisan masih sering terjadi seperti perselisihan antara ahli waris dalam praktik pembagian harta warisan. Permasalahan tersebut terjadi karena adanya perbedaan pertimbangan hukum yang diambil hakim dalam memeriksa dan mengadili masalah tersebut.

Pada dasarnya, hakim memang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial, antara lain: (a) menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan secara benar dalam menyelesaikan perkara; (b) menginterpretasikan hukum (undang-undang) secara tepat melalui metode interpretasi yang dibenarkan; (c) kebebasan mencari dan menemukan hukum, baik melalui yurisprudensi, doktrin hukum, hukum tidak tertulis (adat)

---

<sup>5</sup> Nur Mujib, "Ketika Anak Perempuan Menghijab Saudara Kandung ", melalui [www.palubukpakam.net](http://www.palubukpakam.net), diakses Senin, 19 Februari 2018, Pukul 08.00 wib.

maupun pendekatan *realisme*. Akan tetapi kebebasan hakim tersebut bersifat tidak mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.<sup>6</sup>

Dalam hal kebebasan hakim menginterpretasikan hukum, hakim boleh saja menghendaki pertimbangan lain dalam membuat keputusan jika pertimbangan yang biasa dipakai secara umum diterapkan akan bertentangan dengan kemaslahatan atau akan bertentangan dengan tujuan syariat. Akan tetapi hakim haruslah menjelaskan secara jelas mengapa ia meninggalkan hukum yang biasa dipakai dalam kasus yang serupa dan menerapkan putusan lain yang tidak biasa.<sup>7</sup>

Permasalahan mengenai adanya pertimbangan lain dari hakim yang menyebabkan putusan yang dikeluarkan meninggalkan hukum yang biasa dipakai dalam kasus yang serupa merupakan permasalahan yang sangat menarik untuk diteliti. Salah satu kasus permasalahan tersebut yakni seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Binjai terkait penetapan Pengadilan Agama Binjai No 10/Pdt.P/2014/PA.BJI. Dalam penetapan ini ditetapkan bahwa anak perempuan dapat berhijab saudara kandung pewaris. Hakim secara tegas memilih pendapat Ibnu Abbas dalam menafsirkan Surat An-Nisa ayat (176) yaitu baik anak laki-laki maupun anak perempuan masing-masing menghalangi saudara kandung si pewaris dari mendapatkan harta warisan.

---

<sup>6</sup> Nisa Oktafiani. 2014. *Anak Perempuan Sebagai Hijab Hirman Terhadap Kewarisan Ashabah Bin Nafsih (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 86K/AG/1994)*. (Skripsi). Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah. Jakarta, halaman 2.

<sup>7</sup> *Ibid.*, halaman 3.

Dari penjelasan di atas, maka penulis mengangkat judul penelitian yaitu **“Kedudukan Saudara Perempuan Kandung Pewaris Dalam Kewarisan Dengan Adanya Anak Perempuan Pewaris Menurut Hukum Waris Islam (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Binjai No 10/Pdt.P/2014/PA.BJI)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapatlah disimpulkan suatu rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana ketentuan kewarisan anak perempuan menurut Hukum Waris Islam?
- b. Bagaimana ketentuan kewarisan saudara kandung menurut Hukum Waris Islam?
- c. Bagaimana kekuatan hukum dari penetapan Pengadilan Agama Binjai No 10/Pdt.P/2014/PA.BJI menurut Hukum Waris Islam ?

### **2. Faedah Penelitian**

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Penelitian hukum dan pembinaan hukum adalah dua aspek yang saling melengkapi. Selain itu hasil penelitian akan mengungkapkan pola dan langkah yang tepat untuk diterapkan dalam pelaksanaan penegakan hukum (*Law Enforcement*). Penelitian ini setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi



yang saling berkaitan yakni dari sisi teoritis maupun sisi praktis. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap memberikan manfaat yaitu:

a. Secara teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktik di lapangan, sebagai wahana mengembangkan wacana dan pemikiran, untuk mengetahui secara mendalam mengenai kedudukan anak perempuan mendinding saudara kandung pewaris dalam hukum waris Islam, menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

b. Secara Praktis

Ditinjau dari segi praktisnya, penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan pembangunan. Dan juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai penulis serta pihak-pihak terkait khususnya terhadap para penegak hukum dalam menangani masalah hukum waris antara anak perempuan dan saudara kandung pewaris.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti.<sup>8</sup> Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan kewarisan anak perempuan menurut Hukum Waris Islam.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, halaman 18.

2. Untuk mengetahui ketentuan kewarisan saudara kandung menurut Hukum Waris Islam.
3. Untuk mengetahui kekuatan hukum dari penetapan Pengadilan Agama Binjai No 10/Pdt.P/2014/PA.BJI dalam Hukum Waris Islam.

### **C. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam suatu penelitian adalah kunci utama untuk menilai baik buruknya suatu penelitian. Agar mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, dibutuhkan ketelitian dan kecermatan dalam hal pengumpulan data yang baik dan layak. Untuk itu dalam melakukan penelitian dapat digunakan suatu metode penelitian yang meliputi:

#### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai suatu cara untuk melihat jenis serta pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan yakni penelitian *dekriptif analitik* yakni mengungkapkan peraturan perundang-undangan atau putusan hakim yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Setelah mendeskripsikan secara mendalam dan rinci permasalahan yang diteliti, kemudian dianalisis dengan sumber data yang diperoleh untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

---

<sup>9</sup> Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Yakni menggambarkan secara mendalam dan rinci terhadap permasalahan yang diteliti. Metode *kualitatif* dapat menghasilkan informasi-informasi terinci mengenai permasalahan tersebut, sehingga dapat meningkatkan pemahaman terhadap kasus-kasus dan situasi permasalahan. Kemudian juga menggunakan pendekatan *yuridis-normatif* yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum primer dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini bersumber pada data sekunder. Data sekunder sendiri terdiri atas 3 (tiga) bahan hukum, di antaranya:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum primer juga dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan sebagai pokok dalam penelitian ini, yakni berupa Penetapan Pengadilan Agama Binjai No 10/Pdt.p/2014/PA.BJI..
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer. Di antaranya buku-buku, karya ilmiah, dan tulisan-tulisan lainnya yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini. Data kewahyuan yaitu Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber hukum Islam juga termasuk bahan hukum sekunder dalam penelitian ini. Kegunaan bahan hukum

sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.<sup>10</sup>

- c. Bahan hukum Tersier, yakni bahan-bahan yang digunakan untuk menjelaskan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Di antaranya, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta internet.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*documentary study*) yakni melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, publikasi dan hasil penelitian.

### **4. Analisis Data**

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan yang diteliti. Analisis data merupakan tahapan yang paling *fundamental* dan yang paling menentukan dalam penulisan skripsi. Untuk dapat memecahkan masalah yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang diperoleh, maka hasil penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis *kualitatif*.

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, halaman 196.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dan teori. Oleh karena itu, untuk menguraikan penelitian ini dapat dilihat definisi operasional berdasarkan judul penelitian. Definisi-definisi ini bertujuan untuk menegaskan suatu makna/arti kata serta agar tidak terjadi multitafsir dan tidak meluas dalam mengartikan kata yang berasal dari judul penelitian ini. Definisi operasional itu antara lain ialah sebagai berikut:

1. Kedudukan adalah tempat, letak atau keadaan yang sebenarnya. Kedudukan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kedudukan kewarisan saudara kandung dengan adanya anak perempuan dalam hukum waris Islam.
2. Saudara perempuan kandung adalah adik atau kakak perempuan kandung pewaris. Saudara kandung dalam penelitian ini adalah saudara perempuan kandung pewaris yang tidak memiliki saudara kandung laki-laki.
3. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta dan hak.
4. Kewarisan adalah peralihan pemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris.
5. Anak perempuan adalah anak perempuan kandung pewaris yang memiliki saudara kandung laki-laki (anak laki-laki pewaris) tetapi saudara kandung

laki-laki tersebut belum menikah dan telah meninggal dunia lebih dulu dari si pewaris sehingga tidak termasuk sebagai ahli waris dari pewaris.

6. Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang kewarisan umat Islam di Indonesia baik yang diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat *jumhur* ulama, maupun yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.
7. Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunteer*).
8. Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam**

##### **1. Pengertian Kewarisan**

Hukum Waris Islam dalam bahasa Arab dinamakan ilmu *Faraidh*, yang berarti ilmu pembagian. Lebih jelasnya, *Faraidh* adalah suatu ilmu yang menerangkan tata cara pembagian harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya.<sup>11</sup> Menurut istilah hukum di Indonesia, ilmu *faraidh* ini disebut dengan “Hukum Waris” (*EFRECHT*) yaitu hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.<sup>12</sup>

Menurut Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan yang lebih tepat adalah pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Secara terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak. Dalam redaksi lain, Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, penerimaan bagian setiap ahli waris dan cara-

---

<sup>11</sup> Saifuddin Arief. 2008. *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*. Jakarta: Darunnajah Publishing, halaman 30.

<sup>12</sup> Amin Husein. 2014. *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 50.

cara pembagiannya. Berbeda dengan dua definisi di atas, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan, warisan adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>13</sup>

Sistim hukum kewarisan Islam adalah sistim hukum kewarisan yang diatur dalam Al-Qur'an, Sunnah/Hadis, dan *ijmak* serta *ijtihad*. Pewarisan menurut sistem hukum kewarisan Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, baik berupa hak-hak kebendaan maupun hak-hak lainnya kepada ahli warisnya yang dinyatakan berhak oleh hukum. Menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan *faraidh* adalah bentuk jamak dari *faridhah* yang diambil dari kata *fardh* yang artinya takdir (ketentuan), dalam istilah *syara'*, *fardh* adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris, dan ilmu mengenai hal itu dinamakan ilmu waris dan ilmu *faraid*.<sup>14</sup>

Terdapat beberapa pendapat pakar hukum Islam mengenai hukum Kewarisan Islam, antara lain:

- a. Menurut Zainuddin Ali, Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Ahmad Rofiq. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 281-282.

<sup>14</sup> Syamsulbahri Salihima. 2016. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana, halaman 27.

<sup>15</sup> Zainuddin Ali. 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 33.

- b. Menurut Muhammad Amin Suma, hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur peralihan kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.<sup>16</sup>
- c. Menurut Amir Syarifuddin, hukum kewarisan Islam atau dalam kitab-kitab fikih biasa disebut *Faraid* adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia.<sup>17</sup>
- d. Menurut Fachur Rahman, hukum kewarisan Islam ialah aturan-aturan yang tidak mengandung unsur sewenang-wenang terhadap para ahli waris, bahkan telah memperbaiki kepincangan-kepincangan sistim pusaka mempusakai yang telah dijalankan oleh orang-orang terdahulu dan oleh sebagian orang-orang sekarang. Menurut beliau, hukum kewarisan Islam mengandung unsur-unsur keadilan yang mutlak.<sup>18</sup>
- e. Menurut Habiburrahman, hukum kewarisan Islam adalah hukum waris yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadis, yang berlaku universal di bumi maupun di dunia ini.<sup>19</sup>

Dari uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukum kewarisan Islam di Indonesia ialah seperangkat peraturan mengenai peralihan

---

2. <sup>16</sup> Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin. 2012. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, halaman 37.

<sup>18</sup> Nisa Oktafiani, *Op.Cit.*, halaman 16.

<sup>19</sup> *Ibid.*

kepemilikan harta warisan si pewaris kepada ahli warisnya yang berpedoman pada Al-Qur'an dan hadis, yang diberlakukan kepada masyarakat Islam di Indonesia.

## **2. Dasar Hukum Kewarisan Islam**

### **a. Sumber Kewarisan Islam**

Kewarisan Islam sebagai bagian dari syari'at Islam tidak dipisahkan dengan aspek-aspek lain dari ajaran Islam, karena itu penyusunan kaidah-kaidahnya di dasarkan pula pada sumber yang sama seperti halnya aspek-aspek lain dari ajaran Islam. Sumber-sumber Islam itu antara lain ialah Al-Qur'an, Sunnah Rasul, dan *Ijtihad*. Ketiga sumber ini pulalah yang menjadi sumber hukum kewarisan Islam, penggunaan ketiga sumber ini di dasarkan kepada ayat Al-Qur'an sendiri dan Hadis nabi. Salah satu ayat yang menyinggung tentang hal ini ialah Al-Qur'an Surat an-Nisa ayat (59), yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan *ulil amri* di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya).

Di samping ayat Al-Qur'an sebagaimana yang telah disebutkan di atas, diketahui dari hadis Nabi yang berupa dialog antara Rasulullah SAW dengan Mu'adz bin Jabal yang diriwayatkan Abu Daud dari Ibnu Umar yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

"Nabi bertanya: apa yang kau perbuat jika kepadamu dihadapkan perkara yang harus diputus? Jawab Mu'adz: saya akan memutuskan berdasarkan Kitab Allah (Al-Qur'an). Nabi bertanya lagi: jika dalam kitab Allah tidak kamu jumpai? Jawab Mu'adz: saya akan memutus berdasarkan sunnah Rasulullah. Nabi bertanya lagi: jika tidak kamu

jumpai dalam sunnah Rasul? Jawab Mu'adz: saya akan berjihad dengan menggunakan akalku dan aku tidak akan membiarkan perkara ini tanpa putusan.<sup>20</sup>

Dari ayat Al-Qur'an dan hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber dari ajaran Islam hanya ada tiga yaitu:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah wahyu Allaah, merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, berfungsi sebagai sumber hukum dan pedoman hidup bagi umat Islam.

Al-Qur'an terkait dengan Hukum Kewarisan Islam, telah memberikan pedoman yang cukup terperinci. Ayat-ayat yang mengatur tentang hukum kewarisan Islam hampir seluruhnya terdapat dalam surah an-Nisa' dan sebagian terdapat dalam surat yang lain.

Untuk lebih jelas mengenai ayat-ayat kewarisan yang terdapat dalam surah an-Nisa, maka akan dijabarkan terjemahan dari ayat-ayat tersebut sebagai berikut:

a) Surat an-Nisa ayat (7)

“Bagi seorang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapaknya dan kerabatnya, dan bagi seorang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau menurut bagian yang telah ditetapkan”.

---

<sup>20</sup> Gigih Ananda Perwira. 2011. *Pembagian Waris Untuk Kakek Bersama Saudara Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Skripsi). Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, halaman 12-13.

b) Surat an-Nisa ayat (11):

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka berdua dua pertiga harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh dari harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggalkan itu mempunyai anak, jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Sesudah dibayar hutangnya, tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

c) Surah an-Nisa ayat (12):

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istri itu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang ditinggalkan kamu jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saduara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara ini seperenam harta. Tetapi jika saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). Allah menetapkan demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.



d) Surah an-Nisa ayat (33):

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan oleh ibu-bapak dan karib kerabatnya, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.

e) Surah an-Nisa ayat (176)

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalalah*). Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah* (yaitu): jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan maka bagi saudara yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak tetapi saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu sendiri) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Ayat-ayat di atas merupakan dasar-dasar kewarisan untuk umat Islam yang telah ada sejak zaman dahulu dan telah digunakan sejak Al-Qur'an diturunkan. Ayat-ayat tersebut mencakup bagian-bagian kewarisan yang diterima oleh setiap ahli waris dengan seadil-adilnya. Adapun kemudian ayat-ayat tersebut kemudian ditambahkan lagi dalam Sunnah dan *Ijtihad* untuk pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, halaman 13-21.

## 2) *Sunnah* Rasul

*Sunnah* dalam makna bebas berarti dapat diartikan “tradisi Nabi”. Dalam hal ini, *sunnah* dapat dikatakan juga sebagai perkataan, perbuatan, dan keterangan Nabi Muhammad SAW. Sebagai sumber kedua setelah Al-Qur’an, *sunnah* memiliki fungsi sebagai menjelaskan maksud ayat-ayat Al-Qur’an dan menentukan sebagian hukum yang tidak ada di dalam Al-Qur’an.

Beberapa hadis pokok dalam hukum kewarisan Islam antara lain:

a) Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya, untuk orang laki-laki yang lebih utama”.<sup>22</sup>

b) Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a yang menyebutkan: “Rasulullah SAW bersabda: bagikan harta warisan kepada ahli waris (*ashabul furuudh*) sesuai dengan ketetapan Kitabullah, sedang sisanya kepada keluarga laki-laki yang terdekat (*‘ashabah*).

c) Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Huzail bin Syurahbil r.a. yang menyebutkan: “Ditanyakan kepada Abu Musa tentang pembagian pusaka seorang anak perempuan, pembagian anak perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Jawabnya: untuk anak perempuan seperdua. Pergilah bertanya kepada Ibnu Mas’ud, tentu dia akan sesuai dengan pendapat

---

<sup>22</sup> Mardani, *Op.Cit.*, halaman 13.

saya. Lalu ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud dan diceritakan kepadanya keterangan Abu Musa. Jawabnya: kalau begitu saya tersesat dan tidak menurut kebenaran. Saya memutuskan tentang itu menurut apa yang diputuskan Rasulullah SAW yaitu untuk anak perempuan seperdua dan untuk anak perempuan dari anak laki-laki seperenam, sedang mencukupkan dua pertiga. Sisanya untuk saudara perempuan. Kemudian itu kami datang kepada Abu Musa dan kami ceritakan kepadanya perkataan Ibnu Mas'ud. Lalu dia berkata: janganlah kamu bertanya kepada saya selama orang alim (Ibnu Mas'ud) ini masih berada di antara kamu”.

d) Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid r.a. yang menyebutkan: “Nabi SAW bersabda: orang Islam tidak menerima pusaka dari orang kafir dan orang kafir tidak menerima pusaka dari orang Islam.

e) Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas r.a yang menyebutkan:

“Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa membunuh seseorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris lain selain dirinya sendiri. Begitu juga walaupun korban itu adalah orang tua atau anak sendiri. Maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan”.<sup>23</sup>

Hadis ini menjelaskan bahwa tidak ada hak atas warisan bagi ahli waris yang melakukan pembunuhan terhadap pewaris walaupun tak ada ahli waris lain selain dirinya.

---

<sup>23</sup> Syamsulbahri Salihima, *Op.Cit.*, halaman 39-41.

### 3) *Ijmak/Ijtihad*

*Ijmak* adalah kesepakatan atau *consensus*, yaitu kesepakatan para *mujtahid* dari umat Islam suatu masa, setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum *syarak*. *Ijmak* merupakan salah satu dalil *syarak* dalam menetapkan hukum Islam, dan oleh *jumhur* ulama fikih dianggap sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Adapun yang dimaksudkan dengan *ijmak* dalam hukum kewarisan Islam adalah kesepakatan para ulama atau sahabat setelah Rasulullah SAW meninggal, mengenai ketentuan warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan *Sunnah* atau Hadis. Sebab telah disepakati para sahabat Rasulullah SAW beserta para ulama, bahwa *ijmak* dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

*Ijtihad* sebagai sumber hukum kewarisan Islam, yakni merupakan pemikiran sahabat Rasulullah SAW atau pemikiran para ulama dalam menyelesaikan kasus pembagian warisan, yang belum atau disepakati. Namun demikian, perlu diketahui meskipun hukum kewarisan Islam yang sering disebut dengan *faraidh* (ketentuan), yakni ketentuan yang dibakukan baginya. Namun dalam penerepannya sering dijumpai kasus-kasus yang menyimpang atau tidak sama persis yang dikehendaki oleh Al-Qur'an dan *sunnah* atau hadis. Jadi jelasnya bahwa penyelesaian pembagian warisan, ketentuan bakunya dalam Al-Qur'an dan *sunnah*

atau hadis tetap dipedomani untuk menentukan proporsi bagian dalam penyelesaian pembagian warisan.<sup>24</sup>

## **B. Dasar Hukum Kewarisan Islam Sebagai Hukum Positif Indonesia**

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang mayoritas penduduknya beragama Islam adalah merupakan realita sosial karena itu sangat relevan apabila hukum Islam dijadikan sumber rujukan dalam pembentukan hukum-hukum nasional, maka peranan ulama dan ilmuwan yang *concern* terhadap Islam sangat diperlukan.<sup>25</sup> Pengertian hukum positif disini adalah hukum yang berlaku dan dilaksanakan oleh negara melalui lembaga peradilan yang dibentuk oleh negara. Hukum Kewarisan Islam bukan hukum nasional di Indonesia dalam arti “hukum tertulis yang ditetapkan oleh badan negara yang berlaku mengikat untuk seluruh warga negara”. Hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia pada waktu ini bukanlah hukum kewarisan nasional karena hukum nasional tentang kewarisan sampai waktu ini belum ada. Hukum yang ada beragam, yaitu: hukum perundang-undangan (BW), hukum adat, dan hukum Islam yang khusus berlaku untuk orang Indonesia yang beragama Islam. Hal ini merupakan kelanjutan dari politik hukum pemerintah Hindia Belanda, yang keberadaannya terjamin dalam Pasal Tambahan II dari UUD 1945.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 41-42.

<sup>25</sup> Dadan Muttaqien. 1999. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: UI Press, halaman 171.

Hukum kewarisan yang dinyatakan sebagai hukum positif bagi umat Islam Indonesia itu pada saat itu belum berbentuk hukum perundang-undangan, tetapi baru dalam kitab fikih bab *faraid*. Hal ini berarti bahwa para hakim dalam memberikan pertimbangan waktu menetapkan keputusan dalam peradilan merujuk kepada kitab fikih *faraid* tersebut.

Sebagaimana disebutkan di atas, fikih itu meskipun bersumber utama kepada Al-Qur'an dan Hadis, namun kemudian berkembang dalam wacana pemahaman terhadap sumber tersebut dan dirumuskan dalam kitab fikih sesuai dengan aliran pikiran tertentu. Dengan demikian fikih itu beragam sesuai dengan perkembangan aliran pikiran yang kemudian disebut *mazhab*. Fikih yang berkembang di Indonesia pada umumnya mengikuti mazhab Imam Syafi'i, tanpa menutup adanya aliran fikih atau *mazhab* lain, meskipun kecil. *Mazhab* Imam Syafi'i itu dikembangkan kemudian oleh pengikutnya dalam suatu wacana yang hasilnya juga beragam pendapat. Beragam pendapat dalam wacana tidak menimbulkan masalah. Namun bila putusan pengadilan yang merujuk kepada fikih yang berbeda itu menghasilkan penetapan yang berbeda dalam satu kasus kewarisan, baru menimbulkan masalah.

Hal itulah yang mendorong pemuka negara kita ini mengumpulkan kitab fikih yang dijadikan rujukan peradilan agama yang beragam itu dan merumuskannya dalam satu bentuk satu kesatuan. Setelah melalui proses panjang, Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan peradilan di Indonesia bersama Menteri Agama, dengan melibatkan ulama, pakar fikih, ahli hukum dan pemuka masyarakat lainnya berhasil mengeluarkan



Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam yang mengatur urusan perkawinan, kewarisan dan perwakafan ini disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 1991. Instruksi Presiden ini diiringi pula oleh Keputusan Menteri Agama No.154 Tahun 1991 yang meminta untuk sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam di peradilan agama yang ada di seluruh Indonesia.<sup>26</sup>

Sebelum lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), Departemen Agama Republik Indonesia di bidang Biro Peradilan Agama melalui Surat Edarannya Nomor B./1/735 tanggal 18 Februari 1958 yang menganjurkan kepada para Hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah untuk menggunakan 13 kitab, sebagai pedoman bagi para hakim pengadilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum Islam.<sup>27</sup> Walaupun ke-13 kitab hukum Islam itu ditetapkan oleh pemerintah untuk dijadikan pedoman dalam memutus perkara, tetap saja terjadi *disparatis* putusan antara majelis hakim yang satu dengan yang lain padahal kasusnya sama. Hal inilah yang menjadi dasar utama penyusunan Kompilasi Hukum Islam.<sup>28</sup>

Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman yang seragam (*unifikatif*) bagi Hakim Pengadilan Agama Dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Sebab secara substansi kompilasi tersebut

---

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, halaman 308-309.

<sup>27</sup> Syamsulbahri Salihima, *Op. Cit.*, halaman 216.

<sup>28</sup> Mardani, *Op. Cit.*, halaman 151.

sepanjang sejarahnya telah menjadi hukum positif yang berlaku dan diakui keberadaannya, dan pada kenyatannya Kompilasi Hukum Islam telah dipakai oleh para hakim di Peradilan Agama dalam memutuskan perkara yang diajukan masyarakat pencari keadilan kepadanya.

Kompilasi Hukum Islam yang disahkan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, dengan memuat tiga buku, yaitu Buku I Hukum Perkawinan (Pasal 1-170), Buku II Hukum Kewarisan (Pasal 171-214), dan Buku III Hukum Perwakafan (Pasal 215-229).

Buku II tentang hukum kewarisan terdiri dari: Bab I: Ketentuan Umum (Pasal 171), Bab II: Ahli Waris (Pasal 172-175), Bab III: Besarnya Bagian (Pasal 176-191), Bab IV: *Auld* dan *Rad* (Pasal 192-193), Bab V: Wasiat (Pasal 194-209), dan Bab VI: Hibah (Pasal 210-214).

Mengenai kekuatan hukum Kompilasi Hukum Islam masih ada perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum ada yang mengatakan berkekuatan hukum mengikat dan ada pula yang mengatakan tidak mengikat (*fakultatif*).<sup>29</sup>

## **C. Hukum Kewarisan Islam**

### **1. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam**

Hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam Al-Qur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunahnya. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang

---

<sup>29</sup> Syamsulbahri Salihima, *Op. Cit.*, halaman 217.

berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima, dan waktu terjadinya peralihan harta tersebut.<sup>30</sup>

a. *Asas Ijbari*

Secara etimologis kata *ijbari* mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadi peralihan tersebut.<sup>31</sup> Dengan perkataan lain, dengan adanya kematian si pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, tanpa terkecuali apakah ahli warisnya suka menerima atau tidak (demikian juga halnya bagi si pewaris).<sup>32</sup>

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini disebut secara *ijbari*.

b. *Asas Bilateral*

Hukum kewarisan Islam didasarkan kepada asas bilateral dengan maksud seseorang dapat menerima hak warisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari keturunan perempuan dan garis keturunan laki-laki. Asas

---

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, halaman 19.

<sup>31</sup> Suhrawadi K 1. 1999. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 36.

<sup>32</sup> Suhrawadi K 2. 2007. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 39.

bilateral ini dapat dilihat dalam surah an-Nisa ayat (70), (11), (12), dan (176) yang dengan tegas mengatakan bahwa hak kewarisan dalam seseorang menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia bisa diperolehnya dari dua sumber yaitu sumber garis keturunan bapak dan bisa juga dari garis keturunan ibunya.<sup>33</sup>

c. Asas Individual

Asas individual dalam hukum kewarisan Islam berarti harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Oleh karena itu, bila setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain berarti mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban (*ahliyat al-ada*).<sup>34</sup>

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.<sup>35</sup> Kata adil merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata *al-'adlu*. Atas dasar pengertian tersebut di atas terlihat asas keadilan dalam pembagian

---

<sup>33</sup> Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 207.

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, halaman 56.

<sup>35</sup> Madani, *Op. Cit.*, halaman 5.

harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan *gender* tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam.<sup>36</sup>

e. Asas Akibat Kematian

Asas akibat kematian dalam hukum kewarisan Islam berarti kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia, kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, pengalihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti, harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut harta warisan, selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. Demikian juga segala bentuk pengalihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah meninggalnya, tidak termasuk ke dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam.<sup>37</sup>

## 2. Rukun Waris

Sistim hukum kewarisan Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, mempunyai tiga rukun, yaitu:

- a. *Al-muwarrits*, adalah orang yang meninggal dunia atau mati, baik mati hakiki maupun mati *hukmiy* (hukum), suatu kematian yang ditetapkan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab, walau sebenarnya ia belum mati, lalu meninggalkan harta dan hak;

---

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, halaman 26.

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, halaman 58-59.

- b. *Al-warits*, adalah orang yang hidup atau anak yang masih berada dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang;
- c. *Al-mauruts*, adalah harta benda yang menjadi warisan, yang sebagian ulama *faraid* menyebutnya dengan *mirats* atau *irst*, juga dapat disebut dengan *tirkah* atau barang peninggalan atau warisan. Termasuk dalam kategori warisan adalah harta-harta atau hak yang mungkin dapat diwariskan, seperti hak *qishash* atau perdata, hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang gadaian;

### **3. Syarat Ahli Waris Berhak Menerima Warisan**

Sistem kewarisan Islam pada persoalan terhadap ahli waris untuk berhak menerima warisan, maka harus memiliki 3 syarat yaitu:

- a. Matinya orang yang mewariskan

Kematian orang yang mewariskan dapat dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu mati hakiki atau mati sejati, mati *hukmi* atau mati menurut putusan hakim, dan mati *taqdiri* atau mati menurut perkiraan.

- b. Hidupnya ahli waris

Ahli waris hidup, baik secara hakiki maupun *hukmi* setelah kematian pewaris, sekalipun hanya sebentar, memiliki hak atas harta warisan. Cara penyelidikan hidup tidaknya ahli waris setelah kematian pewaris, dilakukan dengan pengujian dan kesaksian minimal dua orang yang adil.

- c. Mengetahui sebab-sebab yang mengikat ahli waris dengan pewaris, dan tidak terdapat hal-hal yang menghalangi mendapatkan warisan

Adapun sebab-sebab yang dapat mengikat antara ahli waris dan pewaris, yaitu perkawinan, garis kekerabatan, dan perwalian. Dimaksudkan agar para ahli waris mengetahui bahwa dirinya adalah termasuk ahli waris dari garis kerabat *nasab*, atau garis perkawinan, atau dari garis kerabat *nasab* dan perkawinan, atau dari garis *wala'*.<sup>38</sup>

#### **4. Kewajiban Ahli Waris Atas Harta Peninggalan**

Dalam ketentuan umum Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*) dan pembayaran utang (*ad-dain*), dan pemberian untuk kerabat (wasiat).<sup>39</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 175, kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. Menyelesaikan utang baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang;
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris;
- d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak;<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 54-56.

<sup>39</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, halaman 307.

<sup>40</sup> Mardani, *Op. Cit.*, halaman 33.

## 5. Penyebab dan Penghalang Saling Mewarisi

### a. Penyebab Saling Mewarisi

Ketika Islam sempurna diturunkan, dasar yang dijadikan sebab mewarisi, hanyalah yang pertama, sedang keempat lainnya ditiadakan. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa sebab-sebab mewarisi dalam Islam adalah:

#### 1) *Al-Qarabah* (Pertalian Darah)

*Al-qarabah* atau pertalian darah di sini mengalami pembaruan, yaitu semua ahli waris yang ada pertalian darah, baik laki-laki, perempuan, dan anak-anak diberi hak untuk menerima bagian menurut dekat jauhnya kekerabatannya. Bahkan bayi yang masih berada di dalam kandungan pun mempunyai hak yang sama dengan yang sudah dewasa. Namun dalam hal ini, berlaku ketentuan ahli waris yang lebih dekat dapat menutupi (*menghijab*) ahli waris yang jauh, sesuai ketentuan Al-Qur'an dan sunnah.

#### 2) *Al-Mushahaharah* (Hubungan Perkawinan)

Perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan baik menurut hukum agama dan kepercayaan maupun hukum negara, menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi, apabila salah satunya meninggal dunia.

#### 3) *Al-wala'* (Memerdekakan Hamba Sahaya)

*Al-wala'* adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong.



Jika yang memerdekakan budak itu laki-laki disebut *mu'tiq* dan jika perempuan disebut *mu'tiqah*. Bagiannya 1/6 dari harta warisan pewaris. Dalam Kompilasi Hukum Islam sebab ketiga ini tidak dicantumkan, karena dalam kehidupan sekarang ini, lebih-lebih di Indonesia, perbudakan tidak diakui lagi keberadaannya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 menyatakan bahwa sebab- sebab saling mewarisi terdiri dari dua hal, pertama hubungan darah, dan kedua, karena hubungan perkawinan.<sup>41</sup>

#### b. Penghalang Saling Mewarisi

Dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Adapun yang menjadi sebab seseorang itu tidak mendapat warisan (hilangnya hak kewarisan/penghalang mempusakai) adalah karena halangan kewarisan dan karena adanya kelompok keutamaan dan *hijab*.<sup>42</sup>

Di bawah ini dirinci penghalang saling mewarisi:

##### 1) Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewarisnya menyebabkan ia terhalang hukumnya untuk mewarisi. Kompilasi Hukum Islam merumuskannya dalam Pasal 173 yang menyebutkan bahwa seorang

---

<sup>41</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, halaman 315-318.

<sup>42</sup> Suhrawadi K 1, *Op. Cit.*, halaman 53.

terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Rumusan tersebut cukup lengkap dan dapat merangkum kategori atau klasifikasi pembunuhan dalam terminologi fikih seperti pembunuhan sengaja (*al-'amd*) atau menyerupai sengaja (*syibh al-'amd*).

## 2) Berbeda Agama

Kompilasi tidak menegaskan secara *eksplisit* perbedaan agama antara ahli waris dan pewarisnya sebagai penghalang mewarisi. Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (c) hanya menegaskan bahwa ahli waris beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris.

## 3) Perbudakan

Budak dinyatakan menjadi penghalang mewarisi, karena status dirinya yang dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Kompilasi Hukum Islam tidak membicarakan masalah ini, tentu saja

karena perbudakan tidak dikenal dalam sistim hukum dan nilai-nilai hukum yang ada di Indonesia.<sup>43</sup>

## 6. Ahli Waris dan Bagian-Bagiannya

### a. Jenis Ahli Waris

Secara umum, ahli waris dapat dikelompokkan kepada dua kelompok, yaitu: ahli waris *sababiyah* dan ahli waris *nasabiyah*.

- 1) Ahli waris *sababiyah* ialah orang yang berhak mendapat bagian harta warisan, karena adanya sebab, yaitu adanya perkawinan, sehingga antara suami dan istri mempunyai hubungan saling mewarisi.
- 2) Ahli waris *nasabiyah* ialah orang yang berhak memperoleh harta warisan karena ada hubungan *nasab* (hubungan darah/keturunan). Ahli waris nasabiyah ini dibedakan menjadi *Furu' al-mayyit* (garis keturunan ke bawah yaitu anak laki-laki dan perempuan dan seterusnya ke bawah), *usul al-mayyit* (garis keturunan ke atas yaitu ayah, ibu dan seterusnya ke atas), dan *al-hawasyi* (garis keturunan menyamping yaitu saudara laki-laki dan perempuan, paman, anak laki-laki saudara, dan anak laki-laki paman).<sup>44</sup>

### b. Bagian-Bagian Ahli Waris

#### 1) Ahli waris *sababiyah*

Ahli waris *sababiyah* semuanya menerima bagian *Furudl al-muqaddarah* (*zawil furudl*) yaitu ahli waris yang telah ditetapkan oleh

---

<sup>43</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, halaman 318-321.

<sup>44</sup> Amin Husein, *Op. Cit.*, halaman 99.

syara' memperoleh bagian tertentu dalam pembagian harta warisan.

Bagian tersebut yaitu:

a) Suami menerima:

- (1)  $\frac{1}{2}$  bila pewaris tidak ada anak atau cucu;
- (2)  $\frac{1}{4}$  bila pewaris ada anak atau cucu;

b) Istri menerima bagian:

- (1)  $\frac{1}{4}$  bila pewaris tidak ada anak atau cucu;
- (2)  $\frac{1}{8}$  bila pewaris ada anak atau cucu;

Bagian suami atau istri (duda atau janda) dijelaskan dalam Pasal 179 dan 180 Kompilasi Hukum Islam.<sup>45</sup>

2) Ahli waris *nasabiyah*

Bagian warisan ahli waris *nasabiyah* dapat dibedakan dari bentuk penerimanya menjadi dua. Pertama *ashab al-furudl al-muqaddarah* (*zawil furudl*), yaitu ahli waris yang menerima bagian tertentu yang telah ditentukan Al-Qur'an. Kedua, *ashab al-'ushubah* (*ashobah*) yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah diambil oleh *zawil furudl*.

a) *Zawil Furudl*

Bagian *zawil furudl* akan dikemukakan menurut urutan pasal-pasal yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- (1) Anak Perempuan, menerima bagian:
  - (a)  $\frac{1}{2}$  bila hanya seorang;
  - (b)  $\frac{2}{3}$  bila dua orang atau lebih;

---

<sup>45</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, halaman 328.

- (c) *Ashobah bilghoiri*, bersama anak laki-laki, dengan ketentuan ia menerima separuh bagian anak laki-laki;

Bagian anak perempuan ini dinyatakan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam.

(2) Ayah, menerima bagian:

- (a) Sisa, bila tidak ada *far'u* waris (anak atau cucu);
- (b)  $\frac{1}{6}$  bila bersama anak laki-laki (dan/atau anak perempuan);
- (c)  $\frac{1}{6}$  tambah sisa, jika bersama anak perempuan saja;
- (d)  $\frac{2}{3}$  sisa dalam masalah *gharrawain* (ahli warisnya terdiri dari suami/istri, ibu dan ayah);

Bagian ayah ini dinyatakan dalam Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam.

(3) Ibu, menerima bagian:

- (a)  $\frac{1}{6}$  bila ada anak atau dua orang saudara lebih;
- (b)  $\frac{1}{3}$  bila tidak ada anak atau saudara dua orang atau lebih dan/atau bersama satu orang saudara saja;
- (c)  $\frac{1}{3}$  sisa dalam masalah *gharrawain*;

Bagian ibu dinyatakan dalam Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam.

(4) Saudara perempuan seibu, menerima bagian:

- (a)  $\frac{1}{6}$  satu orang tidak bersama anak dan ayah;
- (b)  $\frac{1}{3}$  dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah;

Bagian saudara perempuan ibu dinyatakan dalam Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam.

(5) Saudara perempuan sekandung, menerima bagian:

- (a)  $\frac{1}{2}$  satu orang, tidak ada anak dan ayah;
- (b)  $\frac{2}{3}$  dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah;
- (c) Sisa, bersama saudara laki-laki sekandung, dengan ketentuan ia menerima separuh bagian saudara laki-laki (*ashobah bil ghoir*);
- (d) Sisa, karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki (*ashobah ma'al ghoir*).

(6) Saudara perempuan seayah, menerima bagian:

- (a)  $\frac{1}{2}$  satu orang, tidak ada anak dan ayah;
- (b)  $\frac{2}{3}$  dua orang atau lebih, tidak ada anak dan ayah;
- (c) Sisa, bersama saudara laki-laki seayah dengan ketentuan separuh dari bagian saudara laki-laki seayah;
- (d)  $\frac{1}{6}$  bersama satu saudara perempuan sekandung, sebagai pelengkap  $\frac{2}{3}$  (*al-tsulutsain*);
- (e) Sisa (*ashabah ma'al ghoir*) karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki;

(7) Kakek dari garis ayah, menerima bagian:

- (a)  $\frac{1}{6}$  bila bersama anak atau cucu;

- (b) Sisa, bila tidak ada anak atau cucu;
  - (c)  $\frac{1}{6}$  ditambah sisa, hanya bersama anak atau cucu perempuan;
  - (d)  $\frac{1}{3}$  (*muqasamah*) dalam keadaan bersama saudara-saudara sekandung atau seayah, jika ini pilihan yang menguntungkan;
  - (e)  $\frac{1}{6}$  atau  $\frac{1}{3}$  dikali sisa atau *muqasamah* sisa bersama saudara sekandung/seayah dan ahli waris lain, dengan ketentuan dipilih yang paling menguntungkan;
- (8) Nenek, menerima bagian:  $\frac{1}{6}$  baik seorang atau lebih.
- (9) Cucu perempuan garis laki-laki menerima bagian:
- (a)  $\frac{1}{2}$  jika satu orang dan tidak ada penyebab menerima sisa;
  - (b)  $\frac{2}{3}$  jika dua orang atau lebih;
  - (c)  $\frac{1}{6}$  bersama satu anak perempuan (sebagai penyempurna  $\frac{2}{3}$ );
  - (d) Sisa (*ashobah bil ghoir*) bersama cucu laki-laki garis laki-laki.<sup>46</sup>

b) *Ashobah*

Dalam pemahaman sehari-hari bahwa *ashobah* adalah bermakna sisa mempunyai alasan untuk dibenarkan, tetapi tidak sepenuhnya tepat. Bisa dikatakan demikian karena dalam perhitungan penyelesaian pembagian harta peninggalan dimana ahli waris

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 325-328.

yang dinyatakan berkedudukan sebagai *ahli ashobah* akan memperoleh *baqin* (sisa harta).<sup>47</sup> *Asobah* ialah ahli waris yang berhak menghabiskan harta warisan setelah dikurangi hak-hak yang didahulukan kalau tidak ada *dzawil furudl*.<sup>48</sup> Adapun bagian *ashobah* ada tiga kategori yaitu:

(1) *Ashobah bi nafsih*, yaitu bagian sisa yang diterima karena status dirinya sendiri, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki garis laki-laki, atau saudara laki-laki sekandung. Prinsip penerimaan ahli waris *ashobah* ini berdasar kedekatan kekerabatannya. Mana yang paling dekat kekerabatannya, maka dia yang berhak menerima bagian sisa setelah diambil ahli waris *zawil furudl*.

(2) *Ashobah bil ghoir* yaitu bagian sisa yang diterima oleh ahli waris karena bersamaan dengan ahli waris lain yang telah menerima sisa. Apabila ahli waris lain tidak ada, maka ia kembali menerima bagian tertentu semula. Dalam penerimaan *ashobah bil ghoir* ini berlaku ketentuan bahwa ahli waris laki-laki menerima bagian dua kali bagian perempuan. Adapun ahli waris yang menerima bagian *ashobah bil ghoir* adalah sebagai berikut:

(a) Anak perempuan bersama anak laki-laki;

---

<sup>47</sup> Achmad Kuzari. 1996. *Sistem Asabah: Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Peninggalan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 75.

<sup>48</sup> R Abdoel Djamali. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 168.



- (b) Cucu perempuan garis laki-laki bersama cucu laki-laki garis laki-laki;
  - (c) Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung;
  - (d) Saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah;
- (3) *Ashobah ma'al ghoir* yaitu bagian sisa yang diterima ahli waris karena bersama dengan ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa (*ashobah*) tetapi *zawil furudl*. Apabila ahli waris lain tersebut tidak ada, maka ia kembali menerima bagian tertentu seperti semula. Ahli waris yang termasuk *ashobah ma'al ghoir* ini terdiri dari saudara perempuan kandung (baik satu atau lebih) ketika bersama-sama anak atau cucu perempuan, dan saudara perempuan seayah (baik satu atau lebih) ketika bersama-sama anak atau cucu perempuan.<sup>49</sup>

## **7. Hijab**

*Hijab* adalah mencegah para ahli waris dari harta warisan baik seluruhnya atau sebagian karena terdapat ahli waris yang lebih utama untuk memperoleh warisan.

*Hijab* ini dibagi menjadi dua bagian yaitu:

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman 323-324.

- a. *Hijabul wasfi* adalah *menghijab* dari semua harta warisan karena ada sifat-sifat yang terdapat pada ahli waris yang dapat menghalangi dari warisan seperti ahli waris yang membunuh.
- b. *Hijabu bisaykhsi* adalah terdapatnya seseorang yang lebih berhak menerima warisan daripada orang lain, oleh karena itu ia mencegah orang lain dari warisan, *hijabu bisaykhsi* ini terbagi menjadi dua yaitu:
- 1) *Hijabul al-Hirman* ialah terhalangnya semua warisan bagi seseorang karena adanya orang lain, seperti terhalangnya warisan bagi saudara laki-laki di waktu adanya anak laki-laki.
  - 2) *Hijabul an-Nuqsan* ialah berkurangnya warisan salah seorang ahli waris karena adanya orang lain. *Hijabul an-Nuqsan* ini terjadi pada lima orang yaitu:
    - a) Suami terhalang dari separoh menjadi seperempat di waktu ada anak laki-laki maupun perempuan.
    - b) Istri terhalang dari seperempat menjadi seperdelapan di waktu ada anak laki-laki maupun perempuan.
    - c) Ibu terhalang dari sepertiga menjadi seperenam di waktu ada keturunan yang mewarisi.
    - d) Anak perempuan dari anak laki-laki.
    - e) Saudara perempuan seayah.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Yudan Fatoni. 2010. *Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 538/Pdt.G/2004/PA.Bgl Tentang Anak Perempuan Menghijab Saudara Laki-Laki Kandung Perspektif Fiqh Indonesia*. (Skripsi). Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang, halaman 52-53.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Ketentuan Kewarisan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Islam**

##### **1. Konsep *Gender***

*Gender* secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. *Gender* dijelaskan dalam *Women's Studies Encyclopedia* adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalis, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. *Gender* berbeda dengan seks. *Gender* memandang laki-laki dan perempuan dari aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek non biologis lainnya, sedangkan seks memandang laki-laki dan perempuan dari aspek biologis. Studi *gender* lebih menekankan pada perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki dan perempuan.

Di dalam pemahaman masyarakat umum, anggapan yang berkembang mengenai seks dan *gender* adalah perbedaan *gender* sebagai akibat perbedaan seks. Akan tetapi jika kita pahami lebih dalam, tidak mesti perbedaan seks menyebabkan ketidakadilan *gender*. Memang diakui bahwa perbedaan *anatomi* biologis dan komposisi kimia dalam tubuh manusia berpengaruh pada perkembangan emosional dan kapasitas intelektual masing-masing. Akan tetapi faktor genetika bukanlah penentu kesadaran dan kecerdasan manusia.

Terdapat beberapa faktor lain yang lebih penting yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan dan budaya sangat berpengaruh pada peran dan status antara

wanita dan laki-laki. Seperti contoh, terdapat sejumlah masyarakat *primitif* telah memberikan peran *gender* yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Perempuan boleh ikut memburu hewan, dan laki-laki boleh ikut mengasuh anak. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan peran *gender* bukan karena kodrat atau faktor biologis, namun faktor budaya.

Faktor budaya begitu mempengaruhi peran dan status laki-laki dan perempuan. Contoh yang mudah kita lihat adanya budaya *patriarkal* yang telah mengakar pada kehidupan masyarakat hingga saat ini. Sistem *patriarkal* menjadi sistem filsafat, sosial, dan politik dimana laki-laki dengan kekuatan, tekanan langsung, atau melalui ritual, tradisi, hukum, dan bahasa, adat kebiasaan, etiker, pendidikan dan pembagian kerja menentukan peran apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan perempuan dan perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki. Keberpihakan kepada jenis kelamin ini menimbulkan ketidakadilan *gender*.

Adil (*al-adl*) sering disinonimkan dengan kata *al-musaawwah* (persamaan) *adala* (dasar keadaan lurus atau penetapan hukum dengan benar) dan *al-qisth* (seseorang secara *proporsional* mendapatkan saham atau seimbang). Islam menjelaskan makna adil yakni dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat (8) dan surat Ar-Rahman ayat (7) sampai ayat (9), makna adil itu adalah menegakkan kebenaran, memberikan hak kepada yang berhak menerimanya tanpa ada pengurangan atau melampaui batas, menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan menyatakan sesuatu (kesaksian) dengan benar.

Dalam hal *gender*, Islam pun mengatur keadilan *gender*. Dalam Al-Quran surat Al-Hujarat ayat (13) bahwa wanita dan laki-laki samata di mata Allah, yang

membedakan adalah ketakwaannya. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat (228) bahwa hak dan kewajiban suami isteri seimbang. Kemudian terkait hal waris, terdapat perbedaan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan, contohnya bagian anak laki-laki dan anak perempuan yaitu 2:1, kemudian bagian suami dan istri  $\frac{1}{2}$  untuk suami jika tidak ada keturunan sedangkan istri  $\frac{1}{4}$  jika tidak ada keturunan. Adanya perbedaan ini bukanlah ketidakadilan *gender* atau sekedar aturan yang menyangkut ibadah saja, namun bentuk keadilan dalam kewarisan yang terletak pada keseimbangan hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara keperluan dan kegunaan.<sup>51</sup>

## **2. Konsep Kewarisan Anak Perempuan**

Pendapat mengenai konsep kewarisan anak perempuan secara hukum cukup beragam, di antaranya: konsep Sunni, konsep Syiah, konsep Kompilasi Hukum Islam (KHI), Konsep Hazairin, dan juga konsep hukum perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nasional (BW).

Berikut ini adalah bagian warisan anak perempuan kandung pewaris:

- a. Bagian  $\frac{1}{2}$  jika ia hanya sendirian sebagai anak tunggal dari pewaris, dengan kata lain ia tanpa mempunyai saudara laki-laki sebagai anak laki-laki kandung pewaris.
- b. Bagian  $\frac{2}{3}$  juga akan didapatnya apabila anak perempuan tersebut berjumlah dua orang atau lebih tanpa bersama mereka saudara laki-laki mereka (anak laki-laki pewaris). Dalam hal ini Sunni, Syi'ah, Hazairin dan Kompilasi Hukum Islam sama pendapatnya, tetapi menurut

---

<sup>51</sup> Nisa Oktafiani, *Op, Cit.*, halaman 27-30.

KUHPdt anak perempuan mendapatkan seluruh harta jika tidak ada anak laki-laki.

- c. *Ashobah*, yakni mewarisi harta warisan bersama-sama dengan saudara laki-lakinya (anak laki-laki pewaris), apakah ia sendirian saja atau terbilang dengan jumlah dua orang atau lebih. Istilah *ashobah* ini merupakan istilah yang disepakati oleh kelompok *intern* Sunni. Kelompok Syi'ah menetapkan anak perempuan tersebut sahamnya separuh dari anak laki-laki. Ia mendapat saham tersebut bukan karena anak laki-laki tetapi karena kedudukannya sebagai anak pewaris dengan kata lain ia berada dalam martabat pertama sebagaimana juga anak laki-laki, hanya pembagian di antara mereka 2:1. Pendapat ini serupa dengan pendapat Hazairin yang meletakkan mereka sebagai *dhul qarabat* untuk menghabisi harta peninggalan secara bersama yang jika tidak ada orang lain, mereka menghabiskan seluruh harta yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 176. Kesamaan hasil pembagian ini terjadi karena masing-masing berangkat dari formulasi pembagian bahwa saham seorang laki-laki adalah seumpama dua orang perempuan.

Selanjutnya kedudukan anak perempuan yang dapat *menghijab* sejumlah ahli waris sebagai berikut:

- a. Kelompok Sunni
- 1) Saudara laki-laki seibu pewaris;
  - 2) Saudara perempuan seibu pewaris;

3) Cucu perempuan dari anak laki-laki *terhijab* jika anak perempuan berjumlah dua orang atau lebih bersamanya dan hanya *terhijab nuqson* jika anak perempuan tersebut hanya seorang saja;

b. Kelompok Syi'ah

- 1) Saudara laki-laki dan perempuan kandung pewaris;
- 2) Saudara laki-laki dan perempuan seayah pewaris;
- 3) Saudara laki-laki dan perempuan seibu pewaris;
- 4) Cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki pewaris dan dari anak perempuan pewaris *terhijab (hirman)* oleh anak perempuan yang kedudukannya sederajat dengan anak laki-laki walaupun ia hanya sendirian;

c. Hazairin: Anak perempuan *menghijab hirman* sebagai berikut:

- 1) Saudara laki-laki dan perempuan sekandung mayit;
- 2) Saudara laki-laki dan perempuan sebapak mayit;
- 3) Saudara laki-laki dan perempuan seibu mayit;

d. Kompilasi Hukum Islam: terdapat perbedaan penafsiran di kalangan ulama/hakim mengenai Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam tentang kedudukan anak perempuan *menghijab* saudara kandung pewaris;

e. KUHPerdara (BW): *Penghijaban* terjadi karena seseorang berada pada kelompok lebih tinggi dari kelompok yang lain sebagaimana anak perempuan yang berada dalam kelompok keutamaan *menghijab* para saudara laki-laki dan perempuan yang sekandung, sebapak, maupun seibu serta ibu bapak yang semua mereka berada di dalam kelas II;

### 3. Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Islam

Mengenai kewarisan anak perempuan bersama saudara, ini diatur dalam surah an-Nisa ayat (176). Mengenai ayat (176) ini, dalam tafsir *Ath-Tabari* terdapat beberapa riwayat yang menyatakannya termasuk kelompok ayat terakhir diwahyukan. Kemudian sebab diturunkan ayat ini, disebutkan bahwa Rasulullah SAW. Sangat mementingkan keadaan *kalalah*, maka Allah SWT menurunkan ayat yang berkenaan dengan *kalalah* pada ayat ini. Pendapat tersebut sesuai dengan riwayat dari Jabir bin Abdullah.

Mengenai tempat diturunkannya ayat ini, terdapat riwayat dari Jabir yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan di Madinah. Sedangkan menurut riwayat Ibnu Sirin mengatakan ayat ini diturunkan pada saat Rasulullah SAW dan para sahabat berada dalam perjalanan, yang mana Rasulullah SAW ditemani Hudzaifah bin Al-Yaman dan Umar berjalan di belakang Hudzaifah. Riwayat lain menyatakan bahwa ayat ini turun ketika Nabi SAW bersikap menunaikan haji *Wada'*. lalu riwayat dari Umar RA menyatakan ayat ini dinamakan ayat *Ash-Shaif* (musim panas) sebab ayat ini diturunkan pada musim panas.

Sedangkan mengenai surah An-Nisa ayat (12), at-Tabari menuliskan beberapa riwayat mengenai makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Yakni mengenai kewarisan istri, *kalalah*, dan kewajiban melunasi utang dan melaksanakan wasiat si mayit dari harta peninggalan mayit sebelum pembagian warisan. Sebab turunnya ayat ini ialah pengaduan istri Sa'ad kepada Rasul, karena saudara Sa'ad telah mengambil semua warisan tanpa menyisakan sedikitpun untuk anak-anak perempuannya. Peristiwa ini terjadi setelah Perang Uhud. Riwayat lain



mengatakan turunnya ayat ini sebagai penjelasan bahwa setiap anak kecil maupun dewasa mendapat bagian waris dan menghapus tradisi *jahiliyah* yang hanya memberi warisan kepada orang yang ikut berperang dan membunuh musuhnya.

Menurut Hazairin kedua hadis yang telah disebut di atas memberi petunjuk bahwa Surah an-Nisa ayat (11) dan (12) turun serentak dan turun sebelum ayat (176). Menurut beliau, kuat dugaan sewaktu Rasul mengurus harta warisan Sa'ad tersebut kira-kira 5 H sesudah Perang Uhud (yang terjadi tahun 3 H) dengan berhukumkan surah an-Nisa ayat (11) dan (12), maka belum ada lagi ayat-ayat *muhkamat* tentang waris.

Pemaknaan kata "*walad*" pada ayat-ayat di atas dalam konsep *kalalah* ini terdapat banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada ulama menafsirkan kata *walad* itu ialah anak laki-laki saja, namun ada ulama lain yang menafsirkan kata *walad* itu ialah tidak hanya anak laki-laki namun anak perempuan pula. Berikut penjelasan para ulama dalam menafsirkan pengertian *kalalah* di atas:

a. Menurut Pendapat Abu Bakar ra. dan Umar ra

Diriwayatkan bahwa pada masa hidupnya Umar berharap ia dapat mengetahui tentang *kalalah*. Ath-Thabari menuliskan beberapa riwayat mengenai Umar semasa hidupnya senantiasa berharap kebenaran mengenai *kalalah*. Pada salah satu riwayat tersebut dituliskan bahwa Umar bin Khattab berkata, "Aku tidak pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sesuatu yang seringkali aku tanyakan daripada permasalahan *kalalah*, hingga beliau menusukkan jari beliau ke dadaku sambil bersabda, cukup bagimu (dalam permasalahan itu), ayat *shaif* yang berada di akhir surah an-Nisa.

Menurut riwayat dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Aku termasuk orang yang terakhir hidup pada masa Umar ra., aku mendengar dia mengatakan seperti perkataanku. Perawi bertanya, apa perkataanmu? Dia menjawab, *Al-kalalah* artinya orang yang tidak mempunyai anak”.

Kemudian riwayat dari Asy-Sya’bi, ia berkata: Abu Bakar ra berpendapat tentang kata *al-kalalah*. Ia berkata: “Aku mengatakan dengan pendapatku sendiri, maka jika benar itu datangnya dari Allah. *Al-kalalah* artinya yang tidak ada ayah dan anak”. Ketika Umar menjadi *khalifah*, ia berkata, “Sungguh, aku akan malu kepada Allah untuk berbeda pendapat dengan Abu Bakar”.

Pada saat ajal menjemputnya, Umar berkata tentang *kalalah*, “Aku telah menulis sebuah kitab mengenai kedudukan kakek dan *kalalah*, dan aku telah meminta petunjuk mengenai hal tersebut. Kini sebaiknya aku tinggalkan permasalahan itu kepada kalian sebagaimana kalian memutuskan”. Hal ini menurut riwayat dari Sa’id bin Al-Musayyab.

b. Menurut *Jumhur Ulama Ahlusunnah*

*Jumhur* ulama mengartikan *kalalah* adalah orang yang tidak mempunyai ayah dan juga tidak mempunyai anak laki-laki. Mereka berpendapat bahwa makna *walad* di sini berarti anak laki-laki saja. Dengan demikian, anak perempuan tidak menutup kemungkinan saudara-saudara baik laki-laki maupun perempuan, karena keberadaannya tidak mengetahui arti *kalalah*. Pendapat *jumhur* ulama *ahlusunnah* ini agaknya terpengaruh oleh dua hal. Pertama, penggunaan secara *urf* (adat/kebiasaan sehari-hari) dari kata

*walad* itu. Hal ini berarti bahwa dalam adat bahasa Arab kata *walad* itu diartikan anak laki-laki, bukan perempuan, meskipun dalam hakikat penggunaan bahasa dan begitu pula dalam penggunaan *syar'i* berarti untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Artinya, ulama *ahlusunnah* terpengaruh oleh adat *jahiliyah* dalam penggunaan kata tersebut sehingga mendorong mereka untuk mengartikan kata *walad* tidak menurut pengertian umum.

Kedua, terpengaruh oleh hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud tentang pembagian warisan untuk kasus anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan. Ibnu Mas'ud berkata, "Aku akan memutuskan sesuai yang diputuskan Rasulullah SAW: anak perempuan mendapat separoh, anak perempuan dari anak laki-laki mendapat seperenam untuk menyempurnakan dua pertiga, sedang sisanya untuk saudara perempuan. Pada hadis ini dijelaskan bahwa saudara perempuan dapat mewarisi bersama anak perempuan sebagai *ashobah ma'al ghoir*. Hadis ini mengandung arti bahwa anak perempuan tidak menghibah saudara perempuan. Dalam keadaan begini tentunya pewaris bukanlah *kalalah*.

Kemudian *jumhur* ulama pun memilah tentang saudara mana yang tidak tertutup oleh anak perempuan. Bagi mereka, anak laki-laki dapat menghibah saudara dalam segala hubungan. Sedangkan anak perempuan tidak dapat menghibah saudara sekandung dan seayah, tetapi dapat menghibah saudara seibu. Sulit mencari jawaban kenapa saudara seibu dapat dihibah oleh anak perempuan, sedangkan saudara sekandung dan seayah tidak dapat dihibah.

Hanya ditemukan satu alasan yaitu saudara seibu dipertalikan kepada pewaris hanya melalui jalur perempuan atau ibu.

c. Menurut ulama kalangan *Syi'ah*

*Kalalah* adalah orang yang meninggal dunia tanpa anak dan ayah. Pengertian anak di atas ialah segala keturunan yang lelaki maupun perempuan seterusnya ke bawah tanpa membedakan jenis kelamin mereka. Ulama *Syi'ah* kelihatan sekali tidak terpengaruh dengan hadis Ibnu Mas'ud seperti *jumhur* ulama *ahlusunah*. Karena sejak awal mereka telah berpendirian bahwa kata *walad* tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan, kecuali dalam suatu hal yang Allah sendiri yang mengatakannya yaitu bagian anak laki-laki dua kali bagian daripada bagian anak perempuan. Di luar hal ini tidak ada perbedaan, baik dalam kedudukan maupun dalam kekuatan untuk meng*hijab* ahli waris yang lain. Menurut mereka, anak perempuan termasuk juga dalam artian *walad*, sehingga pengertian *kalalah* ialah orang yang tidak punya anak laki-laki dan anak perempuan. Pengertian ini sesuai dengan artian *lughawi* dan *syar'i*. Dengan begitu ulama *Syiah* tidak menggunakan artian *urfi* atau dengan sederhana tidak terpengaruh pada pemahaman adat yang berlaku sebelumnya.

d. Menurut ulama *Zhahiri*

Ulama *Zhahiri* sependapat dengan mayoritas ulama *Suni* dalam hal anak perempuan tidak dapat meng*hijab* saudara laki-laki, namun mereka juga sama sependapat dengan ulama *Syiah* bahwa anak perempuan dapat

menghijab saudara perempuan. Hal ini mengandung arti bahwa golongan ulama Zhahiri ini tidak menerima hadis yang berasal dari Ibnu Mas'ud tersebut, namun tidak menerima pula anak perempuan sama dengan anak laki-laki dalam hal menutup saudara. Kalau demikian keadaannya golongan Zhahiri sama pendapat dengan *Jumhur Ulama Ahlusunah* dalam mengartikan *walad* dalam ayat ini dengan anak laki-laki saja.

e. Menurut Ibnu Abbas

Dalam kitab Ath-thabari, terdapat beberapa riwayat yang mengatakan Ibnu Abbas berkata bahwa *al-kalalah* artinya orang yang tidak meninggalkan anak dan ayah. Kemudian *Ibnu Abbas* berpendapat bahwa ayat waris ini untuk menghapuskan tradisi *jahiliyah* yaitu harta warisan hanya untuk anak laki-laki dan wasiat hanya untuk kedua orang tua dan kerabat. Turunnya ayat waris Al-Quran surah An-Nisa ayat (11) ini menjadikan bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan.

Kemudian mengenai makna *walad* dalam surah An-Nisa ayat (176), Ibnu Abbas yang merupakan sahabat Rasulullah SAW berpendapat bahwa kata *walad* tersebut ialah mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Alasannya adalah kata *walad* dan yang seakar dengannya dipakai dalam Al-Qur'an bukan saja untuk anak laki-laki tetapi juga anak perempuan, seperti dalam Surah An-Nisa ayat (11), Allah berfirman dengan memakai kata *awlad* (kata *jama'* dari kata *walad*) yang artinya: "Allah mewajibkan kamu tentang *awlad* (anak-anak kamu), buat seorang anak laki-laki adalah seperti bagian dua anak perempuan". Kata *awlad* dalam ayat tersebut mencakup anak laki-

laki dan anak perempuan. Sejalan dengan anak perempuan tersebut, maka kata *walad* dalam surah An-Nisa ayat (176) tersebut di atas, menurutnya juga mencakup anak laki-laki dan perempuan.

Maka dari itu, menurut Ibnu Abbas bahwa anak perempuan dapat *menghijab* kewarisan saudara perempuan. Beliau tidak menjadikan saudara-saudara perempuan sebagai *ashabah* bagi anak-anak perempuan. Pendapat ini dipegang oleh Daud dan sekelompok ulama lainnya. Argumentasi mereka adalah Firman Allah Ta'ala yang artinya: “Jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya”. Dalam hal ini, saudara perempuan tidak dapat mewarisi kecuali jika orang yang meninggal dunia itu tidak mempunyai anak. Jadi bisa disimpulkan bahwa Ibnu Abbas berpendapat anak perempuan dapat *menghijab* kewarisan saudara perempuan si pewaris, namun tidak dapat *menghijab* kewarisan saudara laki-laki si pewaris.

f. Menurut Hazairin

Mengenai arti *kalalah* oleh Hazairin yaitu seorang mati dengan tidak ada baginya *walad*. Dalam surah An-Nisa ayat (11) dijumpai bentuk jamak dari *walad* yaitu *awlad* dan di sana tegas dinyatakan bahwa *walad* itu mungkin anak laki-laki, mungkin anak perempuan, mungkin keduanya bersama-sama, atau mungkin pula tidak seperti dalam bagian kalimat “*fa'in kunna nisa'an*”.

Maka jelaslah bahwa arti walad ialah setiap anak, boleh anak laki-laki dan boleh juga anak perempuan. Sehingga pengertian arti *kalalah* dalam surah an-Nisa ayat (12) dan (176) adalah keadaan seseorang yang mati dengan tidak ada baginya seorang anak pun, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Dihubungkan dengan arti *mawali* pada ayat (33), maka *kalalah* selengkapnya ialah keadaan seorang mati punah, artinya mati dengan tidak berketurunan. Dalam sistim bilateral yang dianut al-Qur-an maka keturunan artinya setiap orang di garis ke bawah, tidak peduli apakah garis itu melalui laki-laki ataupun perempuan. Mengenai arti *akhun*, *ukhtum* dan *ikhwatun* seperti ditemui dalam ayat *kalalah*, adalah saudara dalam semua macam hubungan persaudaraan, baik karena pertalian darah dengan ayah ataupun ibu. Semua macam hubungan persaudaraan tersebut wajib diperhitungkan dengan tidak boleh mengartikannya berlainan. Dan hal tersebut sesuai dengan al-Qur'an yang menganut sistim kekeluargaan yang bilateral.

Menurut beliau, dasar perbedaan pembagian warisan pada ayat (12) dan (176) bukanlah karena perbedaan macam hubungan persaudaraan, namun karena keadaan yang lain yang mengenai orang tua si pewaris. Beliau menafsirkan *kalalah* dalam ayat (12) sebagai saudara ketika masih ada ayah. Sedangkan pada ayat (176) dimaksudkan menentukan bagian saudara-saudara dalam keadaan ayah si mati telah meninggal lebih dahulu, di samping itu si mati tidak meninggalkan keturunan.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Nisa Oktafiani, *Op. Cit.*, halaman 40-52.

## **B. Ketentuan Kewarisan Saudara Perempuan Kandung dalam Hukum Waris Islam**

### **1. Konsep Kewarisan Saudara Perempuan Kandung**

Pendapat mengenai konsep kewarisan saudara perempuan kandung pewaris secara hukum cukup beragam, di antaranya: konsep Sunni, konsep Syiah, konsep Kompilasi Hukum Islam (KHI), Konsep Hazairin, dan juga konsep hukum perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nasional (BW). Berikut ini adalah bagian warisan saudara perempuan kandung pewaris:

#### **a. Kelompok Sunni:**

- 1) Saham  $\frac{1}{2}$  apabila ia sendirian tanpa ada saudara laki-laki kandung pewaris.
- 2) Saham  $\frac{2}{3}$  apabila saudara perempuan tersebut dua orang atau lebih tanpa bersama saudara laki-laki kandung.
- 3) Memperoleh *asobah bil ghoir* apabila ia satu atau lebih dan mewarisi bersama saudara laki-laki kandung dengan pembagian 2:1. Ia juga mempunyai *asobah* ketika mewarisi bersama-sama:
  - a) Seorang atau lebih anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki (*asobah ma'al ghoir*);
  - b) Jika ada saudara laki-laki kandung, maka akan menjadi *ashobah bil ghoir*;
- 4) Ia dapat menghibah ketika dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki terhadap:
  - a) Saudara laki-laki atau perempuan seayah;



- b) Anak laki-laki saudara kandung atau seayah;
  - c) Paman kandung dan seayah sekalian keturunan mereka;
- 5) Ia dapat terhibab oleh:
- a) Ayah;
  - b) Anak laki-laki;
  - c) Cucu laki-laki dari anak laki-laki;

b. Kelompok Syi'ah

- 1) Saudara perempuan sekandung sebagaimana halnya dengan saudaranya yang lain berada dalam martabat I, dimana mereka tidak akan pernah mewarisi bersama-sama dengan kelompok martabat I seperti anak laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu.
- 2) Saham  $\frac{1}{2}$  bila ia sendirian tanpa adanya saudara laki-lakinya sekandung
- 3) Saham  $\frac{2}{3}$  jika ia terbilang dua orang atau lebih dengan syarat tanpa adanya saudara laki-lakinya sekandung
- 4) Saham pada bagian 2 dan 3 akan ditambah *rad* hingga menghabiskan harta jika mereka tidak bersama-sama anak perempuan, tidak ada saudara laki-laki dan perempuan seibu dan tidak ada kakek dan nenek pewaris.

c. Hazairin

Menurut Hazairin, saudara selamanya tidak akan bisa mewarisi bersama-sama dengan anak laki-laki ataupun perempuan atau bersama-sama cucu baik laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki atau anak

perempuan betapa pun jauh ke bawah, tanpa disyaratkan ada ayah. Hazairin berpendapat bahwa kesejajaran ayah dan anak yang tampak dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat (11) tidak berlaku penuh. Hal tersebut terbukti dalam hal ahli waris anak dan ayah, bagian ayah hanya seperenam dan anak mendapat seluruh sisa. Alasan bahwa ayah sebagai *ashabah* karena tidak ada anak tidak dapat dijadikan dasar *terhijabnya* saudara oleh ayah.

d. KUHPerdota

- 1) Ia sebagaimana saudara laki-laki kandung memperoleh saham yang sama;
- 2) Berada dalam garis hukum keutamaan II dan *terhijab* oleh kelompok keutamaan I yaitu anak, cucu pewaris, suami dan istri;
- 3) Ia memperoleh dua kali perhitungan sebagai orang yang menempati garis penuh (seayah-ibu) dari saudaranya yang lain yakni yang seayah dan seibu, yamh terdapat pada Pasal 857;

## 2. Kedudukan Saudara dalam Hukum Waris Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah *fiqh* Indonesia karena ia disusun dengan memerhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Fiqh Indonesia sebagaimana telah dicetuskan oleh Hazairin dan T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy sebelumnya mempunyai tipe *fiqh* Indonesia, yang sangat memerhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat, yang bukan berupa mazhab baru, tapi ia mempersatukan berbagai *fiqh* dalam menjawab satu persoalan *fiqh*. Ia mengarah kepada unifikasi mazhab dalam Hukum Islam

Usaha yang telah dilakukan Departemen Agama pada 1958 dengan membatasi 13 buah kitab kuning dari kitab kuning yang selama ini dipergunakan di Pengadilan Agama, adalah merupakan upaya ke arah pemberlakuan hukum Islam sebagai perundang-undangan negara yang dilakukan Negara India, Turki, dan Sudan. Dan oleh sebab itulah kemudian timbul gagasan untuk membuat Kompilasi Hukum Islam sebagai buku hukum bagi pengadilan agama. Dibuatnya Kompilasi Hukum Islam ini sebagai satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan Peradilan Agama yang dapat dijadikan pedoman hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.

Kompilasi Hukum Islam juga dilihat sebagai usaha Pemerintah Indonesia dalam melakukan pembaharuan dan melakukan legalisasi hukum Islam sebagai hukum nasional yang harus diterapkan oleh masyarakat Muslim Indonesia. Melalui Kompilasi Hukum Islam, beberapa aturan perkawinan, kewarisan dan perwakafan Islam diperbaharui, sambil beberapa aturan lainnya dipertahankan.

Mengenai kewarisan, Kompilasi Hukum Islam secara umum mengambil doktrin fikih tradisional dan merujuk pada *nash-nash* Al-Qur'an yang cocok, misalnya memberikan anak laki-laki bagian waris yang sama besarnya dengan dua anak perempuan dan mempertahankan aturan *ashabah* bahwa saudara laki-laki yang terdekat mendapat sisa. Namun dipengaruhi adat dan norma-norma setempat, Kompilasi Hukum Islam menerapkan aturan antara lain seperti sistim ahli waris pengganti dan *wasiat wajibah* yang tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih manapun.

Aturan lain yang nampak diperbaharui dalam Kompilasi Hukum Islam adalah aturan terkait dengan bagian saudara yang menurut fikih hanya dapat bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak. Dalam pandangan *jumhur* ulama anak yang dimaksud dalam Al-Qur'an adalah anak laki-laki. Efek pandangan ini adalah bahwa saudara dapat memperoleh harta waris jika pewaris tidak meninggalkan anak yaitu anak laki-laki. Sedangkan jika pewaris meninggalkan hanya anak perempuan, saudara dapat memperoleh kewarisan. Kesimpulannya jika anak laki-laki mempunyai kedudukan meng*hijab* saudara sedangkan anak perempuan tidak, maka akibatnya anak perempuan harus berbagi harta warisan dengan saudara jika mereka bertemu dalam sebuah kondisi waris mewaris. Para ulama Indonesia rupanya melihat aturan fikih ini agak bias *gender*. Lewat sebuah pasalnya, para penyusun Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa bagian saudara ditentukan oleh keberadaan anak dalam Pasal 181 dan Pasal 182.

Pasal 181 dan 182 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hak waris dari saudara kandung hanya bisa diberikan jika tidak ada anak. Kata anak ini adalah terjemahan sebenarnya dari *walad*. Jadi, Kompilasi Hukum Islam menetapkan menurut kata al-Qur'an. Pada dasarnya, kata anak mengacu pada anak laki-laki dan perempuan. Namun, tampaknya penggunaan kata ini masih membingungkan bagi sebagian hakim yang mempertanyakan apakah kata ini, seperti kata *walad* dalam al-Quran, mengacu hanya kepada laki-laki sebagaimana dalam penafsiran Sunni, atau kepada laki-laki dan perempuan sebagaimana dalam penafsiran Ibnu Abbas. Sedangkan pada Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam diatur bagian anak perempuan jika sendiri ialah separoh bagian. Hal ini menjadi

persoalan, apakah makna anak pada Pasal 181 dan 182 ialah anak laki-laki saja atau keturunan baik laki-laki maupun perempuan.

Perdebatan tersebut muncul dan dilakukan karena Kompilasi Hukum Islam bersifat mendua. Seperti kata *walad* dalam Al-Qur'an ditafsirkan secara berbeda dalam konteks ini, masih menggunakan terjemahan yang umum. Yang menjadi pertanyaan mengapa Kompilasi Hukum Islam Pasal 181 dan Pasal 182 tidak menggunakan kata-kata yang jelas dan tertentu anak perempuan dan anak laki-laki sekaligus ketika memaksudkan bahwa keduanya mendahulukan saudara kandung, dan menggunakan kata anak laki-laki saja ketika tujuannya adalah untuk menyatakan bahwa anak laki-laki saja menghalangi saudara kandung dari pewaris.

Beberapa kalangan penyusun Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa anak yang dimaksud adalah baik laki-laki maupun perempuan. Artinya bahwa Kompilasi Hukum Islam melakukan terobosan dan perubahan terhadap aturan yang dibuat oleh para ulama klasik. Dikehendaki bahwa seorang perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan anak laki-laki dalam *hijab-menghijab* terutama ketika mereka berada bersama saudara. Penyetaraan kedudukan laki-laki ini memang selalu diupayakan untuk memperlihatkan bahwa Indonesia memberikan perhatian terhadap kedudukan hukum perempuan di Indonesia.

Dalam praktiknya, para hakim dalam membuat keputusan mengenai masalah kewarisan terkadang menyimpang dari Kompilasi Hukum Islam dan malah mengacu pada kitab-kitab fikih. Selain niat mereka mempertahankan kepentingan umum dimana banyak hakim berpendapat bahwa penyimpangan dari aturan-aturan yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam kadang diperlukan

untuk menciptakan kemaslahatan umum atau untuk menjamin kepuasan keadilan pihak-pihak atau salah satu pihak yang terlibat dalam satu kasus. Kenyataannya bahwa mereka tidak sependapat dengan aturan-aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu alasan mengapa mereka dalam kasus-kasus tertentu tidak sepenuhnya memenuhi sejumlah aturan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam tulisan Euis Nurlaelawati yang berjudul “ Menuju Kesetaraan Dalam Aturan Kewarisan Islam Indonesia: Kedudukan Anak Perempuan VS Saudara Kandung” pada buku Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia, bisa disimpulkan bahwa telah terjadi pembaharuan mengenai aturan kewarisan Islam di Indonesia yang terwujud dalam Kompilasi Hukum Islam. Beliau berpendapat bahwa upaya pembaharuan harus dilakukan dengan jelas, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang beragam. Interpretasi terhadap hukum tentunya bisa diterima dengan alasan adanya kemaslahatan di dalamnya, dan bukan karena ketidakjelasan aturan.<sup>53</sup>

### **C. Kekuatan Hukum dari Penetapan Pengadilan Agama Binjai No 10/Pdt.P/2014/PA.BJI menurut Hukum Waris Islam**

#### **1. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam merupakan produk fiqh Indonesia yang bernuansa pengembangan dan pembaharuan hukum Islam di Indonesia, ternyata telah banyak mengundang perhatian pemikir hukum Islam di Indonesia. Sebab dari sudut bentuk hukumnya, posisi Kompilasi Hukum Islam tidak nampak pada

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, halaman 52-56.

tata urutan dan hirarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, di samping itu tata urutan juga merupakan dasar bagi hirarkhi yang menggambarkan kekuatan dari suatu peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Apabila dikaitkan dengan kedudukan Kompilasi Hukum Islam, dimana bentuk hukum Kompilasi Hukum Islam itu secara yuridis formal adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang kedudukannya sangat jauh dari undang-undang. Dan dalam sistim peradilan di Indonesia hakim hanya terikat oleh undang-undang, sehingga dari sudut hirarkhi perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam tidak memiliki otoritas untuk diberlakukan sebagai hukum materiil pada peradilan agama, jadi kedudukan Kompilasi Hukum Islam itu mirip dengan berbagai kitab fiqih yang digunakan sebagai *book of authority* dalam peradilan agama. Namun demikian Kompilasi Hukum Islam secara organik dijadikan dasar pendukung utama dalam sistim keputusan pengadilan agama di Indonesia, di samping undang-undang sebagai dasar utamanya.

Di dalam ilmu hukum, norma hukum yang dikandung oleh sebuah instruksi selalu bersifat *individual konkrit*, artinya instuksi itu hanya dapat berlangsung apabila pemberi instruksi dan yang menerima instruksi itu terdapat hubungan organisasi secara langsung, lain halnya dengan undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan Presiden selalu bersifat umum, mengikat dan berlaku untuk seluruh masyarakat dalam suatu negara. Dengan demikian Inpres No. 1 Tahun 1991 itu bersifat *individual konkrit* yang ditujukan kepada Menteri

Agama Republik Indonesia untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991, yaitu juga mengandung norma hukum yang bersifat *individual konkrit*, yang ditujukan kepada jajaran departemen agama di bawahnya untuk menyebarluaskan dan menerapkan Kompilasi Hukum Islam. Karena itu apabila dilihat dari segi substansi hukum, Keputusan Menteri Agama di atas sebenarnya bukan keputusan melainkan lebih bersifat instruksi Menteri Agama.

Menurut Abdul Gani Abdullah, Kompilasi Hukum Islam dalam hirarkhi perundang-undangan di Indonesia yang bentuk hukumnya melalui instrumen hukum Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 itu mempunyai kedudukan dalam tata hukum yang lebih tinggi, karenanya dalam praktik hukum di pengadilan agama, Inpres tersebut mempunyai daya atur dalam hukum positif Indonesia. Tetapi dari segi lain inpres tidak nampak sebagai salah satu instrumen hukum dalam tata hukum yang dominan.

Kompilasi Hukum Islam, secara teori ilmu hukum, dengan penggunaan instrumen hukum dalam bentuk inpres itu tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan dari hirarkhi peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum tertulis, melainkan dari sudut pandang ilmu lebih bersifat sebagai hukum tidak tertulis, meskipun ia dituliskan, bukan undang-undang, peraturan pemerintah, namun hanya menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam itu merupakan hukum yang hidup dalam kehidupan sehari-hari pada sebagian besar masyarakat Indonesia yang beragama Islam, baik di dalam maupun di luar pengadilan.



Menurut pendapat Ismail Suny, bahwa hukum materiil yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dapat saja berbentuk inpres, karena dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang digunakan adalah hukum Islam, maka muatan hukum materiilnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden adalah sama saja, sebab dasar hukum Kompilasi Hukum Islam secara langsung merujuk kepada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintahan Negara”.

Tetapi apabila masalahnya dilihat dari Buku I dan Buku III Kompilasi Hukum Islam yang mendasarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, maka sumber-sumber tersebut dapat mengangkat citra Kompilasi Hukum Islam menjadi hukum tertulis, meskipun bentuk hukumnya lebih rendah dari sumber-sumbernya, tetapi Buku I dan Buku III Kompilasi Hukum Islam itu muatannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini berbeda dengan buku II yang cenderung sebagai hukum tak tertulis, sebab muatannya memang merupakan hukum baru yang belum memiliki bentuk hukum menurut tata urutan peraturan perundang-undangan yang mengikat seperti undang-undang dan sebagainya, yang digali dan ditemukan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, dengan menitikberatkan pada pengambilan kaidah hukum dari yurisprudensi Indonesia dan hukum terpilih yang sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam bidang kewarisan Islam.

Kompilasi Hukum Islam telah menunjukkan adanya *law and rule* dalam praktiknya di pengadilan agama, meskipun bersifat sebagai sumber hukum pendukung utama dalam memeriksa dan memutuskan setiap perkara di pengadilan agama. Dalam hal ini Ismail Suny berpendapat bahwa kedudukan Kompilasi Hukum Islam dapat digunakan sebagai pedoman, landasan, dan pegangan bagi hakim-hakim di pengadilan agama, pengadilan tinggi agama, dan hakim-hakim di mahkamah agung dalam memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang menjadi wewenang peradilan agama di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam apabila didasarkan pada pembahasan tersebut diatas penulis lebih cenderung menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam itu termasuk dalam kategori hukum tak tertulis tetapi berbeda dengan hukum tidak tertulis lainnya sebab sebagian besar dasar pengambilannya adalah peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, hanya Buku II mengenai kewarisan, wasiat, dan hibah yang lebih cenderung merujuk pada hukum yang hidup dalam sebagian besar masyarakat Indonesia. Kompilasi Hukum Islam dengan bentuk hukum inpres termasuk dalam kategori hukum tidak tertulis ini menurut perundang-undangan ini berada pada lingkup makna yang terdapat di dalam UUD 1945 Pasal 4 ayat (1) yakni merupakan bentuk konvensi produk tradisi konstitusional dalam rangkaian penyelenggaraan Negara. Tetapi Kompilasi Hukum Islam akan memiliki kedudukan yang kuat sebagai hukum materiil apabila kedudukannya ditingkatkan sejajar dengan undang-undang, atau setidaknya berada pada posisi tata urutan perundang-undangan yang jelas hirarkhinya menurut Tap. MPRS No. XX/MPRS/1966 yang dapat mengikat hakim secara

substansial untuk mengadili perkara orang-orang yang beragama Islam mengenai perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.<sup>54</sup>

## **2. Kewenangan Peradilan Agama Mengadili Perkara Kewarisan**

Allah SWT berfirman dalam surah AN-Nisa ayat (59) yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan pemerintah/penguasa di kalangan kalian, jika kalian berselisih dalam suatu perkara maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang demikian lebih baik dan lebih bagus akibatnya”. Dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan wajibnya mendengar dan taat kepada *ulil amri* (pemerintah). Dalam hal perkara warisan umat Islam, pemerintah kita memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk menyelesaikan perkara waris antara umat islam di Indonesia.

Kewenangan pengadilan agama dalam mengadili perkara warisan dapat ditinjau dari ketentuan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isinya berbunyi, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, wasiat dan *hibah* yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan *shadaqah*. Untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara waris, maka ditentukan oleh hukum apa yang berlaku bagi pewaris. Apabila pewaris adalah orang yang beragama Islam, maka perkara waris itu menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama sesuai Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

---

<sup>54</sup> Didien Muttaqien. *Op. Cit.*, halaman 176-179.

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Hal ini sesuai asas personalitas keislaman. Dalam memeriksa perkara waris, Pengadilan Agama tidak boleh membeda-bedakan orang yang berperkara sesuai Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Agama ahli waris, baik sebagai subjek yang berperkara maupun objek dalam perkara, tidak berpengaruh pada kompetensi pengadilan agama atas perkara waris. Namun demikian, agama ahli waris akan berpengaruh terhadap kedudukannya sebagai ahli waris dan bagian warisannya.<sup>55</sup>

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diamandemen menjadi Undang-Undang No.3 Tahun 2006, mekanisme keputusan atau ketetapan di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

- a) *Sengketa/contensius*. Apabila terjadi sengketa diantara ahli waris, yang bersangkutan datang ke pengadilan agama mengajukan perkaranya. Pengadilan Agama akan menetapkan putusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat berbagai pihak untuk tunduk pada keputusan tersebut.
- b) Tanpa sengketa/*voluntair*. Untuk menghindari terjadinya sengketa dalam pembagian harta peninggalan, ahli waris membagi secara damai

---

<sup>55</sup> Syamsulbahri Salihima, *Op. Cit.*, halaman 243.

dan datang ke pengadilan agama memohon penetapan. Pengadilan agama akan mengeluarkan ketetapan berupa Permohonan Penetapan Pembagian Harta Peninggalan/P3HP.<sup>56</sup>

Dalam rangka melaksanakan tugas pembagian harta peninggalan seseorang yang beragama Islam (Perkara Warisan), apabila dilihat dari segi hukum formil dapat ditinjau dari dua sudut ketentuan yakni sebagai berikut:

a) Pembagian berdasarkan putusan pengadilan

Pembagian harta warisan berdasarkan kepada putusan pengadilan ini juga termasuk fungsi kewenangan Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas eksekusi dengan syarat:

- 1) Putusan yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap, atau terhadap putusan tersebut tidak ada lagi atau tidak dimungkinkan lagi untuk melakukan upaya hukum dalam bentuk banding dan kasasi. Atau bisa juga perkara yang bersangkutan diputus dalam tingkat banding dan kasasi.
- 2) Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut, mengandung *amar* atau *dictum* yang bersifat *Condemnatoir*. Adapun yang dimaksud dengan *amar* yang bersifat *condemnatoir* tersebut bahwa salah satu amar putusan mengandung pernyataan menghukum para ahli waris melakukan pembagian atau *amar* yang memerintahkan pembagian, dan bisa juga *amar* yang berbentuk

---

<sup>56</sup> Syaifuddin Arief, *Op. Cit.*, halaman 226.

melaksanakan pembagian. Dan hanya putusan yang seperti tersebut dapat dieksekusi melalui kewenangan pengadilan (ketua pengadilan).

b) Pembagian berdasarkan permohonan pertolongan

Pembagian warisan dapat dilakukan Pengadilan di luar eksekusi berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yakni melalui ketentuan Pasal 236 a HIR berupa pembagian atas dasar permohonan pertolongan pembagian harta warisan di luar sengketa.<sup>57</sup>

### **3. Analisis Penetapan Pengadilan Agama Binjai Nomor 10/Pdt.P/2014/PA.BJI**

Hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masingnya.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan mempunyai posisi sentral dalam penerapan hukum. Hakim tidak hanya dituntut agar dapat berlaku adil tetapi ia juga harus mampu menafsirkan undang-undang secara actual sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat pencari keadilan dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan nilai kemanfaatannya. Melalui putusan-putusan seorang hakim tidak hanya menerapkan hukum yang ada dalam teks undang-undang

---

<sup>57</sup> Suhrawadi K 2, *Op.Cit.*, halaman 16-17.

(hakim sebagai corong undang-undang), namun sesungguhnya hakim juga melakukan pembaharuan-pembaharuan hukum ketika dihadapkan dengan masalah-masalah yang diajukan kepadanya dan belum diatur dalam undang-undang ataupun telah ada aturan tetap dipandang tidak relevan dengan keadaan dan kondisi yang ada, maka hakim menciptakan hukum baru.

Hakim di lingkungan peradilan agama di Indonesia sebagai salah satu penegak hukum Islam ternyata juga telah melaksanakan fungsi menetapkan putusan terhadap perkara-perkara yang diajukan kepadanya dengan terlebih dahulu mengemukakan pertimbangan-pertimbangan hukum pada putusannya tersebut. Melalui putusan tersebut tidak dapat disangkal bahwa ia telah turut berperan dalam pemikiran hukum Islam terlebih lagi ketika putusannya tersebut mengandung pembaharuan terhadap pemikiran hukum Islam.<sup>58</sup>

Dalam Penetapan Pengadilan Agama Binjai Nomor 10/Pdt.P/2014/PA.BJI tersebut, para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang terdiri dari suami pewaris, 3 orang anak perempuan pewaris, dan 1 orang saudara perempuan kandung pewaris di Pengadilan Agama Binjai.

Pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan tersebut sebagai berikut:

- a) Menimbang bahwa pewaris dan suami miliki anak laki-laki namun meninggal lebih dahulu dari pewaris dan belum menikah dan tidak mempunyai keturunan, maka tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris.

---

<sup>58</sup> Syamsulbahri Salihima, *Op. Cit.*, halaman 226-227.

b) Menimbang bahwa pemohon II (saudara perempuan kandung perwaris) tidak ditetapkan sebagai ahli waris karena pertimbangan bahwa pewaris telah memiliki anak (tidak membedakan anak laki-laki) dan perempuan, maka berdasarkan ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat (178,179,181), dan 182 Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 184/K/AG/1995, tanggal 30 september 1996, pemohon II (saudara perempuan kandung pewaris) dianggap terhibab untuk menjadi ahli waris dari pewaris.

Dari pertimbangan tersebut hakim menetapkan yang menjadi ahli waris dari pewaris adalah suami, dan 3 orang anak perempuan pewaris.

Mengenai pertimbangan hakim yang tidak menetapkan anak laki-laki pewaris sebagai ahli waris pewaris sudah tepat, karena syarat ahli waris berhak menerima warisan salah satunya adalah hidupnya ahli waris. Sedangkan dalam permohonan di atas, anak laki-laki dari pewaris telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris dan belum menikah dan tidak meninggalkan anak. Pertimbangan lain hakim yang menggunakan landasan hukum Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam sudah tepat. Sedikit dijelaskan pada Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam bahwa bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jika seseorang tidak meninggalkan ayah dan anak, dan ia mempunyai saudara perempuan kandung atau seayah maka saudara perempuan tersebut mendapatkan separuh harta, tetapi jika pewaris meninggalkan anak maka saudara dapat terhibab



oleh anak tersebut. Jadi selama masih ada anak seluruh saudara pewaris baik sekandung maupun seapak, laki-laki maupun perempuan tidak berhak mendapat warisan.

Mengenai pertimbangan hakim yang menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 juga tepat, karena dalam yurisprudensi ini adanya kaidah hukum bahwa dengan adanya anak perempuan dari pewaris, maka saudara-saudara kandung pewaris tertutup/terhijab oleh anak perempuan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Abbas, kata *walad* dalam surat An-Nisa ayat (176) harus ditafsirkan mencakup anak laki-laki maupun perempuan. Dengan adanya anak kandung laki-laki maupun anak perempuan maka hak waris dari orang-orang yang masih mempunyai hubungan darah dengan pewaris menjadi tertutup, kecuali suami dan istri.

#### **4. Analisis Kekuatan Hukum Penetapan Pengadilan Agama Binjai Nomor 10/Pdt.P/2014/PA.BJI berdasarkan Hukum Islam**

Dalam *ushul fiqh*, terdapat metode *ijtihad* hakim yakni *istihsan*. *Istihsan* adalah hukum pengecualian dari ketentuan-ketentuan yang berlaku umum, untuk diterapkan pada kasus-kasus yang berada dalam kondisi tertentu sehingga menghendaki pertimbangan lain yang sejalan dengan tujuan syariat. Jadi pada kasus tertentu dalam pandangan hakim bilamana ketentuan-ketentuan atau pertimbangan hukum yang biasa dipakai secara umum diterapkan dalam kasus seperti itu, akan bertentangan dengan kemaslahatan atau akan bertentangan dengan tujuan syariat, maka hakim baru boleh keluar dari ketentuan-ketentuan tersebut. Namun hakim hendaklah menjelaskan secara jelas mengapa ia

meninggalkan hukum yang biasa dipakai dalam kasus serupa dan menerapkan putusan lain atau pertimbangan hukum lain.

Analisis berikutnya terhadap pertimbangan hakim yang tidak menetapkan saudara kandung pewaris sebagai ahli waris. Pertimbangan hakim ini sesuai dengan pemikiran Ibnu Abbas sebagai landasan hukum Islam untuk memutus perkara bahwa anak perempuan dapat meng*hijab* saudara kandung pewaris yang mengacu pada surat An-Nisa ayat (176) tentang kewarisan saudara.

Jika kita kembali kepada pemikiran klasik, ada dua pendapat yang menginterpretasikan kata "*al-walad*" pada Surat An-Nisa ayat (176). Pendapat pertama menurut fikih Sunni Syafii, dalam surat An-nisa ayat (176), diberlakukan bagi saudara kandung dan saudara seayah, saudara ini dapat menjadi ahli waris apabila terjadi *kalalah* yaitu apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki dan ayah, pendapat ini dilandasi oleh pendapat jumhur yang mengartikan anak laki-laki saja pada surat An-nisa. Dengan alasan tersebut telah *ditakhsis* oleh dua buah hadis yang di riwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan oleh Muadz bin Jabal.

Dengan demikian jika pewaris meninggalkan anak perempuan, maka saudara laki-laki menjadi *ashabah* setelah diambil bagian oleh anak perempuan begitu pula bila anak perempuan bersama saudara perempuan kandung maka ia menjadi *asabah ma'al ghair*. Dan mereka menafsirkan kata "*al-walad*" berarti anak laki-laki saja. Jadi rumusan hukum yang dapat diambil dari interpretasi ini bahwa anak laki-laki yang dapat meng*hijab* saudara baik laki-laki maupun perempuan, sekandung atau seayah, ini adalah pendapat mayoritas ulama Sunni.

Pendapat kedua adalah pendapat Ibnu Abbas serta golongan Syiah yang menafsirkan kata “*al-walad*” pada ayat tersebut mengandung makna anak laki-laki maupun anak perempuan, jadi di samping anak laki-laki, anak perempuan pun bias meng*hijab* bagian saudara kandung. Beliau menganalogikan dengan keadaan ibu ter*hijab nuqshon* dari sepertiga menjadi seperenam, keadaan ter*hijab nuqshonnya* suami setengah menjadi seperempat, serta ter*hijab nuqshon* istri dari seperempat menjadi seperdelapan oleh anak tidak dibedakan apakah anak itu laki-laki maupun anak perempuan. Oleh karena itu demikianlah hendaknya bahwa syarat saudara tidak memperoleh pusaka (harta warisan) itu ialah karena ada anak, baik laki-laki maupun anak perempuan.

Beberapa literatur yang membahas persoalan ini agaknya ulama *Ahlu Sunnah* terpengaruh oleh dua hal yaitu pertama, penggunaan secara *urf* dari kata *walad* itu. Hal ini berarti bahwa dalam adat berbahasa Arab kata “*walad*” itu diartikan anak laki-laki bukan anak perempuan meskipun dalam hakikatnya penggunaan bahasa dan begitu pula dalam penggunaan *syar’i* berarti untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Artinya ulama *Ahlu Sunnah* terpengaruh oleh adat jahiliyyah dalam penggunaan kata tersebut sehingga mendorong mereka untuk mengartikan kata *walad* tidak menurut pengertiannya. Kedua terpengaruh oleh hadith nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud tentang pembagian waris untuk kasus anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan.

Pendapat ulama Sunni seperti Imam Syafi’i mungkin cocok untuk zamannya dan masyarakat di tempat beliau tinggal, tetapi untuk masa sekarang sedikit banyak tidak lagi cocok karena tidak akomodatif terhadap segala tuntutan

zaman. Konsekuensi logisnya, pendapat ini tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap masyarakat sekarang ini.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Ibnu Abbas dalam mengartikan kata *walad* itu sebagai anak laki-laki dan juga anak perempuan. Jadi kesimpulannya meskipun pendapat Ibnu Abbas tentang makna *walad* mencakup anak laki-laki maupun perempuan adalah pendapat yang tidak pada umumnya sehingga berimplikasi pada kewarisan saudara yang *termahjub* oleh anak (laki-laki maupun perempuan) akan tetapi implikasi hukum tersebut menurut saya telah mendekati prinsip keadilan dimana zaman sekarang memang saudara kandung Pewaris tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap keponakannya, sebab ia mempunyai tanggung jawab sendiri terhadap keluarga intinya masing-masing.<sup>59</sup>

Adapun mengenai kekuatan dari penetapan Pengadilan Agama Binjai Nomor 10/Pdt.P/2014/PA.BJI ini berdasarkan hukum Islam adalah bersifat mengikat karena dalam penetapan tersebut hakim melalui pertimbangannya dalam menetapkan penetapan tersebut tetap mengacu dan tidak bertentangan dengan isi dalam Al-Qur'an yaitu Surah an-Nisa ayat (176) sebagai sumber hukum waris Islam dan memakai paham Ibnu Abbas tentang pemaknaan makna *walad* yang menyimpulkan bahwa kedudukan anak perempuan *menghijab* saudara perempuan kandung pewaris. Pendapat Ibnu Abbas tersebut juga merupakan sumber hukum Islam yang ketiga yaitu *ijtihad* ulama.

---

<sup>59</sup> Dwi Ratna Chintya Dewi. 2015. *Analisis Hukum Islam Terhadap Ditolaknya Gugatan Penetapan Ahli Waris Sebab Ada Anak Perempuan Dapat Menghijab Saudara Kandung Ayah (Putusan No.1685/Pdt.G/2013/PA.Sby)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya, halaman 65-70.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Ketentuan mengenai kewarisan anak perempuan ini diatur dalam surah an-Nisa ayat (176). Pemaknaan kata “*walad*” pada ayat ini dalam konsep *kalalah* ini terdapat banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada ulama menafsirkan kata *walad* itu ialah anak laki-laki saja, namun ada ulama lain yang menafsirkan kata *walad* itu ialah tidak hanya anak laki-laki namun anak perempuan pula. Hal ini sangat berpengaruh kepada kedudukan anak perempuan mewaris bersama saudara kandung pewaris. Pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 juga mengatur tentang bagian yang diterima oleh anak perempuan.
2. Ketentuan mengenai kewarisan saudara perempuan kandung diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa bagian saudara ditentukan oleh keberadaan anak dalam Pasal 181 dan Pasal 182. Kompilasi Hukum Islam Pasal 181 dan Pasal 182 tidak menggunakan kata-kata yang jelas dan tertentu anak perempuan dan anak laki-laki sekaligus ketika memaksudkan bahwa keduanya meng*hijab* saudara. Hal ini berimplikasi pada ketidakpastian kedudukan saudara perempuan kandung mewaris bersama anak perempuan pewaris.
3. Adapun mengenai kekuatan dari penetapan Pengadilan Agama Binjai Nomor 10/Pdt.P/2014/PA.BJI ini berdasarkan hukum Islam adalah

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Achmad Kuzari. 1996. *Sistem Asabah: Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Peninggalan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ahmad Rofiq. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amin Husein. 2014. *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Amir Syarifuddin. 2012. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Dadan Muttaqien. 1999. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Saifuddin Arief. 2008. *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*. Jakarta: Darunnajah Publishing.
- Syamsulbahri Salihima. 2016. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Suhrawadi K. 1999. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- R Abdoel Djamali. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali.

Zainuddin Ali. 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Karya Ilmiah**

Dwi Ratna Chintya Dewi. 2015. *Analisis Hukum Islam Terhadap Ditolaknya Gugatan Penetapan Ahli Waris Sebab Ada Anak Perempuan Dapat Menghijab Saudara Kandung Ayah (Putusan No.1685/Pdt.G/2013/PA.Sy)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya.

Gigih Ananda Perwira. 2011. *Pembagian Waris Untuk Kakek Bersama Saudara Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Skripsi). Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

Nisa Oktafiani. 2014. *Anak Perempuan Sebagai Hijab Hirman Terhadap Kewarisan Ashabah Bin-Nafsih (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 86K/AG/1994)*. (Skripsi). Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Umi Sakinah. 2014. *Analisis Pendapat Ibnu Abbas Tentang Makna Walad dan Implikasinya Terhadap Kewarisan Saudara bersama Anak dalam Proses Legislasi Nasional*. (Skripsi). Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang.

Yudan Fatoni. 2010. *Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 538/Pdt.G/2004/PA.Bgl Tentang Anak Perempuan Menghijab Saudara Laki- Laki Kandung Perspektif Fiqh Indonesia*. (Skripsi). Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.

## **C. Internet**

Nur Mujib, "Ketika Anak Perempuan Menghijab Saudara Kandung", *www.palubukpakam.net*, diakses Senin, 19 Februari 2018.